



KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.4 / C1 / Direktur/24.09/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka penyelenggaraan pelayanan publik harus menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Efektif;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung;
28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;

29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berafilat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK TULUNGAGUNG.

KEDUA

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, sebuti sebagai berikut :

1. Pelayanan Loket Pembayaran Rawat Jalan;
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
3. Pelayanan Bedah Sentral;
4. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik;
5. Pelayanan Instalasi Para Klinik;
6. Pelayanan Instalasi Hemodialisis;
7. Pelayanan Instalasi Diagnostik Invasive Kardiovaskuler;
8. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
9. Pelayanan Instalasi Pernwatan Intensif;
10. Pelayanan Instalasi Paviliun (Graha Hita Husada);
11. Pelayanan Instalasi Patologi Klinik;
12. Pelayanan Instalasi Patologi Anatomi;
13. Pelayanan Instalasi Mikrobiologi Klinik;
14. Pelayanan Instalasi Radiologi;
15. Pelayanan Instalasi Farmasi;
16. Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah (PJ);
17. Pelayanan Instalasi Oizi;
18. Pelayanan Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
19. Pelayanan Instalasi Anestesi;
20. Pelayanan Instalasi Ambulans;
21. Pelayanan Instalasi Sanitasi;
22. Pelayanan Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD) dan Laundry;
23. Pelayanan Instalasi Rekam Media;
24. Pelayanan Instalasi Hubungan Masyarakat (Human);
25. Pelayanan Instalasi Instalasi Pengriota Teknologi Informasi.

KEEMPAT

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai rumah sakit, untuk digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KELIMA : Terhadap semua jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, apabila pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung / Tenaga Kesehatan tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan / Maklumat Pelayanan tersebut, wajib memberikan penjelasan dan permohonan maaf dan apabila dampak / akibat dari tidak terpenuhinya Standar Pelayanan / Maklumat Pelayanan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien / keluarga pasien, maka pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dapat memberikan kompensasi / ganti rugi yang diberikan berdasarkan kesepakatan setelah dilakukan mediasi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Fungsional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor : 188.4/44/Direktur/206/2019 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disetujui.

Disetujui di Tulungagung
pada tanggal 01 November 2012.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG



Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung
 Nomor : 188.4/631/Direktur/24.09/2022
 Tanggal : 01 November 2022

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK TULUNGAGUNG

1. Pelayanan Loket Pembayaran Rawat Jalan :

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses administrasi klaim diselesaikan diruang rawat jalan (sesuai persyaratan yang berlaku) <p>Pasien umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengantar pembayaran dari rawat jalan Sudah dilakukan billing SIMRS dari petugas ruangan rawat jalan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien BPJS :</p> <p>Proses administrasi klaim diselesaikan diruang rawat jalan (sesuai persyaratan yang berlaku)</p> <p>Pasien umum :</p> <p>COPY</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien/keluarga pasien datang ke loket pembayaran dengan membawa pengantar pembayaran dari rawat jalan Petugas loket pembayaran memverifikasi antara billing dengan pengantar pembayaran. Petugas loket pembayaran menyampaikan kepada keluarga pasien jumlah biaya perawatan yang harus dibayarkan. Pasien melakukan transaksi pembayaran di Bank Jatim kantor kse RSUD dr. Iskak dan menerima kuitansi (bukti pembayaran) sebanyak 2 lembar dari petugas Bank Jatim Pasien / keluarga pasien menyimpan Lembar ke 1 sedangkan lembar ke 2 diberikan ke petugas rawat jalan/penunjang. Proses pembayaran selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10-20 menit
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : sesuai dengan tarif INA-CBO's</p> <p>Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tarif yang berlaku</p>
5.	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan keakuratan pembayarannya

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsu_iskak_ta@yahoo.com) 5. Website (rsaudhulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak) 8. Twitter (rsaud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akurabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
2.	Sarana, Prasarana dan atau Pasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. SIMRS 3. Alat Tulis 4. Printer 5. Mesin penghitung uang 6. Brankas
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana Ekonomi SMA/SMK mahir komputer
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur umum dan keuangan 3. Kepala Bagian Keuangan 4. Kanwil Anggaran dan Perbendaharaan 5. Satuan Pengendali Internal 6. Kepala Joket pembayaran
5.	Jumlah Pelaksana	<p>8 Personil antara lain :</p> <p>S1 3 orang SMA 5 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian bina 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Dlwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun se kali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan 4. Rapat rutin berkala 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6. Survei kepuasan karyawan

2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan • Kartu BPJS • Kartu identitas (KTP/KK/SIM) • Kartu berobat rumah sakit (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung) <p>2. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan • Kartu identitas (KTP/KK/SIM) • Kartu berobat rumah sakit (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien datang di drop zone IGD</p> <p>2. Petugas primer triage mendatangi pasien untuk melakukan screening pasien</p> <p>3. Pasien datang diterima petugas Primer Triage IGD</p> <p>4. Petugas primer triage melakukan visual triage dengan sistem Simple Triage and Rapid Treatment (START)</p> <p>5. Perawat Primer memindahkan pasien prioritas 1 ke Red Zone, prioritas 2 dan 3 ke Secondary Triage, dan bila ada pasien datang dalam keadaan meninggal ke Black Zone</p> <p>6. Dokter/perawat melakukan hand hygiene, screening pasien dan identifikasi pasien di Secondary Triage</p> <p>7. Dokter/perawat menentukan pengelompokan pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya, dan memberikan tanda (✓) pada status (RM) di kolom Triage</p> <p>8. Dokter/perawat menentukan tempat pelayanan sesuai kegawatannya sesuai dengan kriteria Patient Acute Category (PAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien dengan gangguan jalur nafas, pernapasan, sirkulasi dan kesadaran dimasukkan ke Red Zone atau prioritas 1 • Pasien yang memerlukan tindakan observasi dan stabilisasi dilakukan di ruangan Yellow Zone atau prioritas 2 • Pasien yang tidak gawat dan tidak darurat sesuai dengan klasifikasinya dimasukkan ke ruang periksa Green Zone atau prioritas 3 • Pasien dengan resiko penularan melalui cairan tubuh, udara, dan sentuhan langsung dimasukkan ke ruang Isolasi • Pasien dengan gangguan kejiwaan dan membahayakan lingkungan dimasukkan ke ruang Psikiatri

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pasien dengan serangan Astma dimasukkan ke ruang <i>Asthma Bay</i> • Pasien yang memerlukan tindakan seperti penjahitan / perawatan luka dll dimasukkan ke ruang tindakan bedah. <p>9. Dokter melakukan pemeriksaan intensive kepada Pasien dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan perurutang secara lengkap (Laboratorium, radiologi, dll)</p> <p>10. Pasien diberikan tindakan sesuai adiong dokter</p> <p>11. Pasien dilakukan observasi selama 6 jam serta dilakukan screening ulang, bila memerlukan rawat inap pasien ditransfer ke ruangan rawat inap</p> <p>12. apabila ruangan rawat inap penuh, keluarga didekasi untuk pindah ke fasilitas lain. Bila pasien/keluarga tetap menghendaki untuk dirawat di RSUD dr. Iskak, maka dikatakan pasien stagnan</p> <p>13. bila pasien membaik dan tidak memerlukan perawatan lanjutan, pasien bisa pulang</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas 1 = 0 menit - Prioritas 2 = 15 menit - Prioritas 3 = 30 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Layanan Medis Gawat Darurat dan Pre Hospital Care
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsud_iskak_ta@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufakturizing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pun/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berafiliasi Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/II/31/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan alat Fasilitas	<p>1. Kursi Roda / Wheel Chair</p> <p>2. Stretcher / Brankart</p> <p>3. Bedside Monitor</p> <p>4. Ventilator Portable</p> <p>5. Infant Warmer /Blanket Warmer</p> <p>6. Incubator transport</p> <p>7. Pocket Pulse Oximetri</p> <p>8. Stethoscope / Stetoskop</p> <p>9. Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Digital</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		10. Tensimeter Analog / Sphygmomanometer Analog 11. Termometer Digital 12. Timbangan Bayi / Infant Weighting Scale / Weighting Scale 13. Timbangan Dewasa 14. Defibrillator 15. Resusitator Kit / Resuscitation Bay 16. Film Viewer 17. Lampu Periksa / Examination Lamp / Hanging Lamp 18. Laryngoscope 19. Nebulizer 20. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 21. Pulse Oximetry / Portable Pulse Oximetry 22. Suction Pump Portable / Aspirator / Vacuum 23. Infusion Pump 24. Syringe Pump 25. Bed Patient Manual / Tempat Tidur Pasien Manual 26. Gynecological Bed / Obstetric Table / Tempat Tidur Ginekologi 27. Head Lamp / Lampu Kepala 28. Periksa / Examination Lamp / Hanging Lamp 29. Operating Lamp Mobile 30. Minor Surgery Set 31. Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart 32. Oxygen Concentrator Portable 33. ECG / EKG / Electrocardiograph 12 Channels 34. Infusion Pump 35. Pneumatic Splint Set 36. Timbangan Dewasa 37. USG 3 Dimensi 38. Minor Surgery Set 39. Trolley Tindakan 40. Tabung O2 41. Bak Catheter 42. Lampu Sorot 43. Pistoi Dewasa 44. Berkas Rekam Medis 45. Ruang tunggu 46. SIMRS 47. Komputer 48. Telepon internal 49. Alat Tulis 50. Printer 51. Ambulance Gawat darurat 52. Alat Pelindung Diri
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas di pelayanan rawat darurat: 1. Dokter Umum bersertifikat ACLS dan ATLS 2. Perawat IGD minimal D3 Keperawatan dan Bersertifikat PPQD/BTCLS 3. Administrasi minimal SMA Sederajat mampu mengoperasionalkan komputer

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan 4. Kepala seksi pelayanan medis 5. Kepala seksi pelayanan keperawatan 6. SPI (Satuan Pengawas Internal) 7. Supervisor 8. Kepala Instalasi IGD 9. Kepala Ruangan
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Emergensi 1 orang 2. Dokter Umum 18 orang 3. Perawat 76 orang (S1-Ners 26 orang dan D-III Keperawatan 50 orang) 4. Tenaga Pengadministrasi 8 orang 5. Pekaryan 1 orang 6. Tenaga Transportir 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Ketetapan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan Patient Safety 4. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Nasional 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu. 7. Morning Report / Rapat Ruangan

3. Pelayanan Bedah Sentral:

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah didaftarkan jadwal operasi di Instalasi Bedah Sentral

NO	KOMPONEN PENILAI	URALAN
		<p>2. Sudah dilakukan persiapan pre operasi di ruang Rawat Inap</p> <p>3. Dokumen Rekam Medis</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Perawat ruang premedikasi mengkonfirmasi (by phone) ke petugas ruangan untuk mengirim pasien ke ruang operasi.</p> <p>2. Perawat ruangan melakukan serah terima pasien ke ruang premedikasi</p> <p>3. Perawat premedikasi memverifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkas rekam medis (surat persetujuan tindakan, pemeriksaan penunjang, advokasi dokter) • identitas (nama, tanggal lahir, alamat) dengan rekam medis dan gelang pasien • Riwayat kesehatan pasien • perbedahan yang akan dilakukan (jenis operasi, lokasi/penandaan dan diagnosis medis) • Menanyakan pada pasien apakah dalam keadaan puasa • Persediaan obat dari darah <p>4. Perawat melakukan evaluasi kondisi umum dan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu permatakan) serta peremberian antibiotik profilaksis sesuai advokasi dokter</p> <p>5. Perawat premedikasi melengkapi rekam medis pasien :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Form evaluasi sebelum anestesi • Form laporan operasi • Form laporan anestesi • Form evaluasi pasca operasi • Form Surgical Safety Checklist (SSC)/ceklis keselamatan perbedahan • Surveilans harian Infeksi Daerah Operasi (IDO) • Anuhan keperawatan pre operasi dan post operasi <p>6. Perawat memberikan edukasi pada setiap episode tindakan yang dilakukan</p> <p>7. Pasien dilakukan tindakan premedikasi kemudian dipindah ke kamar operasi</p> <p>8. Tim pelaksana operasi melakukan tindakan perbedahan sesuai prosedur dari karus penyakit</p> <p>9. Setelah operasi selesai, tim pelaksana melakukan dokumentasi kegiatan pada rekam medis pasien, kemudian memindahkan pasien ke ruang recovery room (RR)</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		10. Perawat ruang RR melakukani evaluasi tanda-tanda vital dan kesadaran pasien setiap 15 menit (sesuai kondisi pasien) 11. Setelah pasien sadar atau memungkinkan untuk dipindah ke ruangan rawat inap/intensif, perawat RR menghubungi ruangan yang akan dituju (<i>by phone</i>) 12. Perawat RR mendokumentasikan kegiatan pada buku rekam medis 13. Perawat RR melakukani serah terima pasien pada petugas ruangan 14. Perawat melakukan cuci tangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Operasi elektif 1 x 24 jam 2. Operasi cito maksimal 6 jam sesuai waktu puasa pasien
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Layanan operatif medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0353)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsu_iskak_tas@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktulungagung) 7. Instagram (@rsud_iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>(Praudi) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incubator bayi 2. Standart infuse 3. Meja instrumen 4. Meja mayo 5. Meja obat 6. Troli emergency 7. AC 8. Bed patien 9. Meja anestesi 10. Oxigen mata 11. Telepon internal 12. Komputer 13. Printer 14. Kursi + meja tulis 15. TV monitor + Rak Laparoscopy 16. Bak Tempat sampah 17. Troli instruman 18. Bed side monitor 19. DC syok 20. Oxigen portable

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		21. N2O portable 22. Lemari kaca 23. Lampu baca rontgen 24. Hepafilter 25. C. arm 26. Kacamata anti radiasi c. arm 27. Apron anti radiasi c. arm 28. Operating table 29. Operating lamp 30. Mesin anestesi 31. Ventilator 32. Oxigen set 33. ESU 34. Autoclave 35. Vacuum pump 36. SC set 37. Laparotomy set 38. Histerectomy set 39. Laparoscopy set 40. Herniotomy set 41. Orthopedic set 42. Endo urologi set 43. Curettage set 44. AV shunt set 45. Bedah plastic rekonstruksi set 46. Spine surgery set 47. Ekstirpasi set 48. Gastroscopy set 49. Colonoscopy set 50. Katarak set 51. Pierigum set 52. Trauma set 53. Tonsilectomy set 54. Polipectomy set 55. Phacoemulsifikasi set 56. Mikroskope filter elektrik 57. Vascular set 58. Thorakotomiy set 59. Nefrolithotomy set 60. Mesin foto copy 61. Neuro surgery set 62. SIMRS 63. Komputer 64. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Bedah Umum 2. Dokter Spesialis Digeratif 3. Dokter Spesialis Anestesi 4. Dokter Spesialis Orthopedi 5. Dokter Spesialis Mata 6. Dokter Spesialis Bedah Syaraf 7. Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi 8. Dokter Spesialis Bedah Urologi 9. Dokter Spesialis THT

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		10. Dokter Spesialis Obgyn 11. Dokter Spesialis Kulit & Kelamin 12. Dokter Spesialis Gigi & Mulut 13. Dokter spesialis Penyakit Dalam 14. Perawat Anastesi minimal D3 15. Perawat Bedah minimal D3 dan memiliki Sertifikat HIPKABI (Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia) 16. Administrasi minimal D3
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Ka. Instalasi Bedah Sentral 6. Kepala Ruang Instalasi Bedah Sentral
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Sub Spesialis 1 orang 2. Dokter Spesialis 25 orang 3. Perawat Anastesi S1 3 orang 4. Perawat Anastesi D3 15 orang 5. Perawat Bedah S1 15 orang 6. Perawat Bedah D3 27 orang 7. Administrasi S1 1 orang 8. Asper 2 orang 9. Staff 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan Bulanan 4. Rapat Instalasi 5. Survei Kepuasan Kerja Karyawan 6. Survei Kepuasan Masyarakat 7. Indikator Mutu Unit

4. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik;

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Perayaatan	<p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Berobat 2. Dokumen Rekam Medis 3. SEP BPJS <p>B. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Berobat/Kartu Kunjungan Ulang 2. Billing Pemeriksaan Dokter/Kunjungan Ulang 3. Dokumen Rekam Medis <p>C. Telah dilakukan entry data di loket pendaftaran</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Loket Pendaftaran memberikan Kartu Tanda Pendaftaran atau karcis loensial dan mempersilahkan pasien menuju Instalasi Rehabilitasi Medik. 2. Petugas Instalasi Rehabilitasi Medik / Administrasi melakukan pendaftaran terhadap pasien dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Bagi Pasien baru akan dilakukan pendaftaran awal dan ditulis dalam buku Instalasi Rehabilitasi Medik dan selanjutnya akan diarahkan kepada Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi atau dokter pengirim (DPJP); b. Bagi Pasien lama akan dilakukan pencocokan nomor registrasi pasien dengan status pada buku Instalasi Rehabilitasi Medik yang selanjutnya akan diburatkan iwtarasi pembayaran bagi wajib bayar. 3. Petugas mengarahkan pasien baru ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan akan dilakukan pemeriksaan dan program Rehabilitasi Medik sesuai Kebutuhan (Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik) segera setelah pendaftaran lengkap. Dalam hal pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang lain, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi merujuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang tersebut sesuai dengan kebutuhan pasien. 4. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dalam sesuatu hal tidak berada di tempat, maka petugas Rehabilitasi Medik bisa langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan

NO	KOMPONEN PENTILAI	URAIAN
		<p>sesuai kewenangan masing-masing dan tanggung jawab berada pada DPJP atau Dokter Pengirim.</p> <p>5. Pasien baru kembali ke bagian administrasi untuk dibuatkan kwitansi pembayaran bagi pasien umum dan untuk pasien yang dibayai perjamin sesuai penjaminnya.</p> <p>6. Pasien umum melakukan pembayaran ke Bank Jatim terlebih dahulu selanjutnya kembali lagi ke bagian administrasi Instalasi Rehabilitasi Medik untuk dilakukan verifikasi.</p> <p>7. Petugas Rehabilitasi Medik melakukan terapi (treatment) kepada Pasien sesuai arvis pemeriksaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.</p> <p>8. Setelah selesai dilakukan terapi, petugas membereskan alat-alat dan melakukan dokumentasi pada buku rekam medis</p> <p>9. Petugas mempersiapkan Pasien pulang dan kontrol sesuai ketentuan.</p> <p>10. Petugas melakukan cuci tangan.</p> <p>B. Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) mengkonsultasi Pasien ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik. 2. Petugas Ruang Rawat Inap menginformasikan <i>by phone</i> ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik atau Petugas Rehabilitasi Medik. 3. Petugas Rehabilitasi Medik memasukan data Pasien kedalam buku khusus ruangan. 4. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik memeriksa Pasien di ruangan kemudian memberikan jawaban Konsul yang dituangkan di status Pasien (PPT) serta merulis hasil pemeriksaan dan program terapinya. 5. Petugas Instalasi Rehabilitasi Medik langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai kewenangan masing-masing. 6. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik dalam suatu hal tidak berada di tempat, untuk pasien baru Petugas Rehabilitasi Medik bisa langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai Advir dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik.

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>7. Petugas instalasi Rehabilitasi Medik mencatat semua hasil pemeriksaan dan tindakan kedalam status RekamMedik</p> <p>8. Petugas instalasi Rehabilitasi Medik memberikan / menyampaikan edukasi tentang kunjungan ulang rawat jalan dan latihan yang harus dikerjakan di rumah (Home Program)</p> <p>9. Petugas cuci tangan</p>
3.	Waktu Pelayanan	10 - 30 menit
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan :
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokter Rehabmedik 2) Fisioterapi 3) Okupasiterapi 4) Ortotik prostetik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rsoj_iskak@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktutulungagung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

D. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/3/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>(Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berbantah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/D31/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Short Wave Diathermy 2. Ultra Sound Diathermy 3. Infra Red 4. Traksi 5. Stimulasi elektris 6. Over Head Pulley 7. Static Bicycle 8. Tripod 9. Walker 10. Quadripod 11. Kruk 12. Physical Therapy Mirror 13. Parallel bar 14. Cold Pack 15. Tensimeter 16. Stetoskop 17. Sepeda CP 18. Timbangan 19. Sensori Integrasi Equipment 20. Snoselen Equipment

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		21. Activity of Daily Living Equipment 22. Productivity Equipment 23. Komputer 24. SIMRS 25. Printer 26. Alat Pelindung Diri
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis rehabilitasi medis 2. Fisioterapi 3. Okupasi terapi 4. Administrasi 5. Ortotik prostetik
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan keperawatan 4. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Supervisor 7. SPI 8. Kn. Instalasi Anestesi 9. Kepala Ruang Anestesi
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis rehabilitasi medis 1 orang 2. Fisioterapi 8 orang 3. Okupasi terapi 10 orang 4. Administrasi 1 orang 5. Ortotik prostetik 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tramgil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 4. Rapat instalasi dan manajemen 5. Survei Kepuasan Kerja Karyawan 6. Survei Kepuasan Masyarakat 7. Indikator mutu Unit

5. Pelayanan Instalasi Para Klinik:

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP / KK atau tanda pengenal lain - Sudah terdaftar di loket umum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersiapkan pasien masuk di poli GCU 2. Petugas poli GCU mengidentifikasi pasien untuk dilakukan verifikasi SIMRS 3. Petugas menanyakan keperluan surat yang dibutuhkan, kecuali mengisi form surat keterangan yang dibutuhkan 4. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh perawat dan dokter 5. Pasien akan diberikan pengantar sesuai dengan keperluan check up (bebas narkoba, laboratorium, radiologi, poliklinik sesuai dengan paket yang diminta) 6. Setelah pasien selesai dilakukan pemeriksaan di unit terkait, pasien kembali ke poli GCU 7. Jika pemeriksaan sudah cukup pasien boleh pulang 8. Petugas mengambil hasil pemeriksaan di unit terkait 9. Petugas memberitahu kepada pasien (by phone) bahwa hasil GCU bisa diambil
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat sehat dan keterangan bebas narkoba 1 hari - Paketan pemeriksaan 3-5 hari kerja
4.	Bunga / Tarif	<p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.</p>
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan General Check Up
6.	Peranganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rma_iskak_ta@yahoe.com) 5. Website (rsudtuhungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskahkulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak/) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gim;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Ciia Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurungan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Beraifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Hammer 3. Stetoskop 4. Senter 5. Tongspatel 6. Pengukur suhu badan 7. Timbangan berat dan tinggi badan 8. EKG

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		9. Timer 10. SIMRS 11. Komputer 12. Printer 13. Alat Pelindung Diri 14. Telepon Internal
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat minimal D3 3. Administrasi minimal SMA/SMK menggunakan komputer
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan medis dan Keperawatan 4. Kepala Seksi Pelayanan Medis 5. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan 6. Supervisor 7. SP 8. Ka. Instalasi Paraklinik 9. PJ. Paraklinik
5.	Jumlah Pelaksana	4 Personil : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum 1 orang - Perawat 2 orang - Administrasi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keseharmatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesi nya. 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan 4. Rapat instalasi dan manajemen 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6. Survei Kepuasan Karyawan 7. Indikator mutu unit

6. Pelayanan Instalasi Hemodialisis;
 A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rujukan dari fasilitas tingkat I 2. SEP BPJS 3. Surat perintah HEMODIALISIS reguler dari Dokter Penanggung Jawab HEMODIALISIS untuk pasien HEMODIALISIS reguler / surat travelling untuk pasien yang travelling dari RS lain 4. Advis HEMODIALYSIS cito dari dokter penanggung jawab HEMODIALYSIS untuk pasien yang memerlukan tindakan cito HEMODIALYSIS 5. Hasil laboratorium (HbsAg, Anti HCV, Anti HIV) bagi pasien baru. <p>B. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat perintah HEMODIALYSIS reguler dari Dokter Penanggung Jawab HEMODIALYSIS / Surat travelling untuk pasien yang travelling dari RS lain b. Advis HEMODIALYSIS cito dari dokter penanggung jawab HEMODIALYSIS untuk pasien yang memerlukan tindakan cito HEMODIALYSIS c. hasil laboratorium (HbsAg, Anti HCV, Anti HIV) bagi pasien baru <p>C. Data pasien sudah di billing SIMRS</p>
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>UNTUK PASIEN REGULER :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien / pengantar mendaftar ke loket pendaftaran IQD dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan (rujukan dari Faslik Tingkat Pertama, KTP/KK, Kartu BPJS, Surat Pengantar perintah HEMODIALISIS/Travelling HEMODIALISIS). 2. Petugas administrasi IQD mendaftar pasien dan mengupload dibilling SIMRS dan memberikan gelang identitas pasien. 3. Pasien menuju ke ruang HEMODIALISIS dan mendaftar ke petugas administrasi HEMODIALISIS 4. Petugas administrasi mendaftar pasien dan memasukkannya ke billing SIMRS 5. Petugas administrasi melakukan verifikasi pada pasien dengan finger print serta gelang identitas pasien 6. Dokter/Perawat memberikan edukasi serta meminta persetujuan tindakan pada pasien. 7. Perawat melakukan pengukuran keadaan umum pasien yang terdiri dari

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, suhu, pernafasan) - Pemeriksaan penunjang (hasil laboratorium, radiologi, EKG) 8. Perawat melaporkan hasil pengkajian kepada dokter apabila ditemukan keadaan anomali 9. Perawat melakukan persiapan pasien (cuci tangan, tempat tidur, kenyamanan posisi) dan mesin Hemodialisis 10. Perawat melakukan tindakan hemodialisis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 11. Perawat melakukan observasi tanda-tanda vital durante hemodialisis setiap 1 jam atau sesuai dengan keadaan pasien 12. Dokter melakukan visite pasien dengan didampingi perawat, apabila ada terapi tambahan maka diberikan pada saat itu juga 13. Bila proses hemodialisis selesai (4 jam) perawat mengakhiri tindakan hemodialisis, melakukan pembersihan peralatan dan tempat tidur pasien 14. Perawat memberikan edukasi untuk menjaga kesehatan serta kontrol secara rutin dan cuci tangan sesuai dengan prosedur 15. Perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan 16. Petugas cuci tangan <p>UNTUK PASIEN CITO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat ruang rawat inap / IGD / Intensif mendaftarkan pasien cito ke Instalasi hemodialisis dan melakukan billing SIMRS 2. Perawat mengantar pasien menuju ke ruang hemodialisis dan mendaftar ke petugas administrasi 3. Petugas administrasi menverifikasi permohonan cito serta memasukkan data pasien ke billing SIMRS. 4. Petugas administrasi melakukan verifikasi pada pasien dengan gelang identitas pasien. 5. Perawat ruanggi melakukan serah terima pasien kepada perawat hemodialisis dan menandatangani form serah terima. 6. Dokter/Perawat memberikan edukasi serta verifikasi persetujuan tindakan pada pasien. 7. Perawat melakukan pengkajian keadaan umum pasien yang terdiri dari 8. Tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, suhu, pernafasan)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>9. Pemeriksaan penunjang (hasil laboratorium, radiologi, EKO)</p> <p>10. Perawat melaporkan hasil pengkajian kepada dokter apabila ditemukan keadaan anatomi</p> <p>11. Perawat melakukan persiapan pasien (cuci tangan, tempat tidur, kenyamanan pasien dan mesin Hemodialisis)</p> <p>12. Perawat melakukan tindakan hemodialisis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>13. Perawat melakukan observasi tanda-tanda vital durante hemodialisis setiap 1 jam atau sesuai dengan keadaan pasien</p> <p>14. Dokter melakukan visite pasien dengan didampingi perawat, apabila ada terapi tambahan maka diberikan pada saat itu juga</p> <p>15. Bila proses hemodialisis selesai (sesuai odisej) perawat mengakhiri tindakan hemodialisis, melakukan pembersihan peralatan dan tempat tidur pasien</p> <p>16. Perawat memberitahu ruangan bahwa proses hemodialisis telah selesai (by phone) pasien bisa diambil, pada keadaan tertentu sesuai advice, pasien bisa pulang ke rumah lain diantar oleh petugas hemodialisis</p> <p>17. Perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan tindakan yang telah dilakukan</p> <p>18. Petugas cuci tangan</p>
3.	Jaringan Waktu	4-5 Jam/ sesuai kebutuhan
4.	Biaya Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan hemodialisis Reguler</p> <p>2. Pelayanan hemodialisis cito</p>
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Telepon (0355)322609</p> <p>3. SMS (HP 082132002005)</p> <p>4. Email (rsgu_iskak_tali@yahoo.com)</p> <p>5. Website (rsudtulungagung.com)</p> <p>6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktulungagung/)</p> <p>7. Instagram (rsud_iskak)</p> <p>8. Twitter (@rsud_iskak)</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum:	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Olzi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Nomor Per/05/M.Pen/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelajaran dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana Dan Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Hemodialisis 2. mesin Reservoir Osmosis 3. monitor EKG 4. Syring pump 5. Infus pump 6. EKG 7. Tensi meter 8. Hemodialysis set 9. Oksigen sentral 10. DC Syok 11. Cek GDA 12. Komputer 13. printer 14. Alat tulis 15. SIMRS 16. Alat Pelindung Diri 17. Telepon internal
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Penyakit Dalam bersertifikat hemodialisis 2. Dokter umum 3. Perawat minimal D3 keperawatan bersertifikat hemodialisis 4. Administrasi minimal D3 administrasi mahir komputer 5. Teknisi minimal ATEM
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Media Dan Keperawatan 4. Kepala Seksi Pelayanan Medis 5. Supervisor 6. SPI (Satuan Pengawas Internal) 7. Kepala Instalasi Hemodialisis 8. Kepala Ruangan 9. Kepala Tim
5.	Jumlah Pelaksana	<p>18 Orang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis penyakit dalam tersertifikasi 1 orang - Dokter umum 1 orang - Perawat tersertifikasi 13 orang - Perawat 1 orang - Administrasi 1 orang - Teknisi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		5. Kepastian pernyataan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang teliti, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Rapat instalasi dan manajemen 4. Survei Kepuasan Pasien 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei kepuasan masyarakat 7. Indikator mutu unit

7. Pelayanan Instalasi Diagnostik Invasive Kardiovaskuler:

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Sudah didaftarkan jadwal kateterisasi jantung di Instalasi Diagnostic dan Intervensi Kardiovaskuler 2. Surat pengantar dari poli jantung bagi pasien elektif. Untuk pasien emergency atas permintaan dokter jantung (IGD/ Rawat Inap/intensive) 3. Sudah dilakukan persiapan pre kateterisasi di ruang IGD/Rawat Inap/intensive 4. Dokumen Rekam Medis 5. Untuk pasien BPJS dilengkapi SEP dari loket pendaftaran IGD
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perawat ruang premedikasi mengkonfirmasi (by phone) ke petugas ruangan (IGD/Rawat Inap/intensive) untuk mengirim pasien ke ruang cath lab. 2. Perawat ruangan mengirim pasien ke ruang IDIK serta melakukan serah terima serta verifikasi dengan perawat ruang premedikasi 3. Perawat premedikasi melakukan evaluasi kesadaran umum dan tanda-tanda vital (kesadaran, tekanan darah, nadi, suhu pernafasan, gambaran EKG, SpO2) 4. Perawat premedikasi memverifikasi Celdis sebelum angiografi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Gelang identitas di lengan kiri/kanan

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Lembar informasi untuk persetujuan tindakan DCA dan atau PCI atau tindakan angiografi yang lain dan lembar informed consent. • Surat pengantar khusus (BPJS/ asuransi lain), surat permohonan tindakan. • Dokumen medik lain (permintaan rawat inap, penjadwalan angiografi). • Pasien masuk rawat inap minimal 12 jam sebelum tindakan. • data tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, tinggi badan dan berat badan. • Riwayat alergi. • Hasil laboratorium : darah lengkap, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, GDS, elektrolit, PT, APTT, HBsAg, HIV < 1 bulan. • Hasil radiologi, echo terakhir < 6 bulan (bila ada). • EKG 12 Lead. • Intravenous line lengan kiri dengan intravenous kateter no 18-20. • Culur daerah pergelangan tangan bilateral, inguinal bilateral, dari pubis. • Pasien memakai baju rumah sakit • Tindakan PCI dan DCA dipasang Folley cateter (sesuai advsi) • Antar pasien ke unit angiografi 1 jam sebelum tindakan. • Obat-obatan dan perlengkapan untuk tindakan loading ASA 4 tablet dan CGC 4 tablet;brilinta 2 tablet (sesuai advsi dokter). • Mengajurkan pasien untuk BAK dulu sebelum tindakan. • Mengharuskan keluarga pasien untuk menunggu di ruang tunggu. • Obat-obatan diabet tidak boleh diminumkan. <p>5. Perawat premedikasi/recovery melengkapi rekam medis pasien :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Form laporan operasi • Ceklist keselamatan angiografi • Surveilans harian Infeksi Daerah Operasi (IDO) untuk pasien PPM • Asuhan keperawatan pre catheterisasi dan post catheterisasi <p>6. Perawat memberikan edukasi pada setiap episode tindakan yang dilakukan</p> <p>7. Pasien dilakukan tindakan premedikasi</p> <p>8. Perawat melakukan sign in, lalu mensindahkan pasien ke ruang tindakan cath lab</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>9. Perawat melakukan persiapan sebelum tindakan cateterisasi jantung dan melakukan time out</p> <p>10. Tim pelaksana cateterisasi jantung melakukan tindakan sesuai prosedur dan kasus penyakit</p> <p>11. Perawat melakukan sign out</p> <p>12. Selama tindakan cateterisasi jantung, tim pelaksana melakukan dokumentasi kegiatan pada rekam medis pasien</p> <p>13. Perawat memindahkan pasien ke ruang recovery room (RR)</p> <p>14. Perawat ruang RR melakukan evaluasi tanda-tanda vital, kesadaran pasien, keluhan pasien, tanda-tanda hematoma tempat puncture, gambaran EKG, dan produksi urin</p> <p>15. Perawat RR mendokumentasikan kegiatan pada buku rekam medis</p> <p>16. Perawat RR menghubungi ruangan (by phone) untuk mengambil pasien</p> <p>17. Perawat RR melakukan serah terima pasien pada petugas ruangan</p> <p>18. Perawat melakukan cuci tangan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Tindakan elektif 1 x 24 jam</p> <p>2. Tindakan cito maksimal 120 menit door to wire</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku.</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.</p>
5.	Produk Pelayanan	Catheterisasi Jantung
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Mtsukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rnu_iskak_ta@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungangung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskakalungung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bencana Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Satuan, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Fluoscopy 2. Mesin Hemodinamik 3. Mesin AW 4. Bedside monitor 5. Bracket monitor

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		6. Mesin EKG 7. Brankart 8. Infus pump 9. Syring pump 10. Termometer ruangan 11. Generator TPM 12. Apron 13. Tyroid 14. Sabuk Apron 15. Kacamata PB 16. Mesin defibrillator 17. Troly emergency 18. Troly obat 19. Meja instrument 20. Lemari alkes 21. Manometer o2 22. Suction 23. O2 transport kecil 24. Ambubag 25. TLD 26. TLD elektrik 27. Stetoskop 28. Tensimeter 29. Stopwatch 30. Warmer air 31. Pressure bag 32. GDA 33. Tangga injak 34. Laringoskopi 35. Termometer manual 36. Meja mayo 37. Lampu tindakan 38. Printer hemodinamik 39. Meja monitor hemodinamik 40. Meja monitor fluoroscopy 41. Meja AW 42. Meja instrumen 43. Lemari alkes 44. Set instrumen PPM 45. Syringe injector 46. IABP 47. Monitor transport 48. Tempat apron 49. Set instrumen DCA 50. Heating set 51. SIMRS 52. Komputer 53. AC 54. Printer 55. Meja komputer 56. Alat kompresor 57. Pesawat telepon 58. Loker DVD pasien 59. Timbangan BB 60. Mesin fotocopy

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		6.1. Alat pelindung diri
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis jantung</p> <p>2. Perawat minimal D3 dengan memiliki sertifikat kardiologi dasar dan scrub tiers kateterisasi jantung</p> <p>3. Administrasi</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <p>1. Direktur</p> <p>2. Wakil Direktur Pelayanan</p> <p>3. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan</p> <p>4. Kepala Seksi Pelayanan Medis</p> <p>5. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan</p> <p>6. Kepala Instalasi Diagnostik dan intervensi kardiovaskuler</p> <p>7. koordinator Instalasi Diagnostik dan intervensi kardiovaskuler</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>14 personel terdiri dari :</p> <p>1. Dokter Sub Spesialis 3 orang</p> <p>2. Dokter Spesialis 2 orang</p> <p>3. Perawat Sub Spesialis 3 orang</p> <p>4. Perawat Spesialis 2 orang</p> <p>5. Perawat 2 orang</p> <p>6. Administrasi 1 orang</p> <p>7. Pekerja 1 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Kebijakan Direktur</p> <p>2. Adanya Pedoman Pelayanan</p> <p>3. Adanya SPO</p> <p>4. Kepastian persyaratan</p> <p>5. Kepastian biaya</p> <p>6. SDM yang kompeten di bidangnya</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang ramah, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya</p> <p>3. Kerahasiaan pasien</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali</p> <p>2. Laporan Bulanan</p> <p>3. Rapat Instalasi</p> <p>4. Survei Kepuasan Kerja Karyawan</p> <p>5. Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>6. Indikator Mutu Unit</p>

6. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
- A. Standar Pelayanan Loket Pembayaran Rawat Inap : Pasien Umum Dan Penjamin (BPJS Kesehatan) Sesuai Kelas
- 1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pasien BPJS</p> <p>1. Proses administrasi klaim diselesaikan diruangan rawat inap (sesuai persyaratan yang berlaku)</p> <p>Pasien umum</p> <p>1. Pengantar pembayaran dari ruangan</p> <p>2. Sudah dilakukan billing SIMRS dari petugas ruangan rawat inap</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Proses administrasi klaim diselesaikan diruangan rawat inap (sesuai persyaratan yang berlaku) Pasien umum</p> <p>2. Pasien/keluarga pasien datang ke loket pembayaran dengan membawa pengantar pembayaran dari ruangan.</p> <p>3. Petugas loket pembayaran memverifikasi antara billing dengan dokumen pendukung.</p> <p>4. Petugas loket pembayaran menyampaikannya kepada keluarga pasien jumlah biaya perawatan yang harus dibayarkan.</p> <p>5. Pasien melakukan transaksi pembayaran di Bank Jatim kantor kasi RSUD dr. Iskak dan menerima kuitansi (bukti pembayaran) sebanyak 2 lembar dari petugas Bank Jatim</p> <p>6. Pasien / keluarga pasien menyimpan Lembar ke 1 sedangkan lembar ke 2 diberikan ke petugas ruangan.</p> <p>7. Proses pembayaran selesai</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10-20 menit
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku.</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.</p>
5.	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan keakuratan pembayaran

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsu_iskak_tai@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskak_tulungagung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pion/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit.</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>3D. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. SIMRS 3. Alat Tulis 4. Printer 5. Mesin penghitung uang 6. Brankas
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Sarjana Ekonomi</p> <p>SMA/SMK mahir komputer</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur umum dan keuangan 3. Kepala Bagian Keuangan 4. Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan 5. Satuan Pengendali Internal 6. Kepala loket pembayaran
5.	Jumlah Pelaksana	<p>8 Personil antara lain:</p> <p>S1 3 orang</p> <p>SMA 5 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Dlwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil, cepat, sopan, santun serta berkemampuan dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan 4. Rapat rutin berkala 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6. Survei Kepuasan karyawan

B. Standar Pelayanan Loket Pembayaran Rawat Inap : Pasien Dengan Penjamin (Sharing)

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URALAN
1.	Peraturan	Pengantar pembayaran dari ruangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Admin ruangan melakukan billing tindakan dan biaya pengobatan selama menjalani rawat inap yang ditanggung penjamin.</p> <p>2. Pasien/keluarga pasien datang ke loket pembayaran dengan membawa pengantar pembayaran dari ruangan.</p> <p>3. Petugas loket pembayaran memverifikasi antara billing dengan dokumen pendukung.</p> <p>4. Petugas loket pembayaran menyampaikan kepada keluarga pasien, jumlah biaya perawatan yang harus dibayarkan.</p> <p>5. Pasien melakukan transaksi pembayaran di Bank Jatim kantor ksa RSUD dr. Iskak dari menerima kuitansi (bukti pembayaran) sebanyak 2 lembar dari petugas Bank Jatim</p> <p>6. Pasien / keluarga pasien menyimpan Lembar ke 1 sedangkan lembar ke 2 diberikan ke petugas ruangans.</p> <p>7. Proses pembayaran selesai</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10-20 menit
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : sesuai dengan tarif INA-CBO's</p> <p>Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013 tentang Tarif layanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung .</p>
5.	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan keakuratan pembayaran

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)022609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsu_iskak_ta@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskakdtulungagung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung.

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Idris Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Idris Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berafiliasi Khusus Rumah</p>

NO	KOMPONEN PEMILAI	URAIAN
		Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung; 30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.43/334/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. SIMRS 3. Alat Tulis 4. Printer 5. Mesin penghitung uang 6. Brankas
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana Ekonomi SMA/SMK mahir komputer
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur umum dan keuangan 3. Kepala Bagian Keuangan 4. Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan 5. Satuan Pengendali Internal 6. Kepala loket pembayaran
5.	Jumlah Pelaksana	8 Personil antara lain : S1 3 orang SMA 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil, cepat, sopan, santun serta berkemampuan dalam bidang tugasnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan 4. Rapat rutin berkala 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6. Survei kepuasan karyawati

C. Standar Pelayanan Persalinan

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - SEP - Buku KIA (bila ada) <p>B. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku KIA (bila ada) <p>C. Pasien Jampersal / SKTM</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKTM dari desa - Surat pernyataan pasien tidak punya BPJS - Surat rujukan terverifikasi bidan setempat - Kartu identitas (KTP/KK) - Buku KIA (bila ada)
2.	Sistem, Mekanismme dan Prosedur	<p>A. PERSIAPAN PERSALINAN NORMAL</p> <p>PERSIAPAN PERSALINAN KALA I</p> <p>1. Persetujuan Tindakan Medik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan diri selaku petugas yang akan menolong pasien - Menjelaskan prosedur pemeriksaan - Menjelaskan bahwa tindakan klinik mempunyai resiko - Memastikan bahwa suami atau waliyah mengerti semua aspek diatas - Membuat persetujuan tindakan medik dan menyimpan dalam catatan medik <p>2. Menilai Kondisi Ibu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan umum ibu yang terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> a. Menilai tanda vital <ul style="list-style-type: none"> o Tekanan darah o nadi o suhu o Pernafasari b. pemeriksaan fisik <ul style="list-style-type: none"> o Pemeriksaan kepala dan leher o pemeriksaan dada o pemeriksaan perut (tanda akut, cairan bebas) o pemeriksaan anggota gerak (gedera) <p>3. Pemeriksaan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan Leopold I <ul style="list-style-type: none"> - Mengukur tinggi fundus uteri

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan bagian yang ada di fundus uterus
ii.	Melakukan pemeriksaan Leopold II	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan letak punggung janin
iii.	Melakukan pemeriksaan Leopold III	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan bagian terendah janin
iv.	Melakukan pemeriksaan Leopold IV	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan seberapa bagian terendah janin masuk pintu atau panggul (PAP) <p>Pemeriksaan diatas dilakukan untuk mengetahui kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Janin didalam atau diluar kandungan o Jumlah janin o Letak janin (membujur/melintang/miring atau oblique) o Presentasi janin (kepala/bokong) o Menilai turunnya kepala o Menaksir berat janin
v.	Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin	
vi.	Mengukur his	<ul style="list-style-type: none"> o Launa kontraksi (dalam detik) o Interval kontraksi (dalam menit) o Intensitas kontraksi
4. Melakukan Pemeriksaan Dalam		
Melakukan pemeriksaan dalam (Vaginal Toucher)		
		<ul style="list-style-type: none"> - Mencuci kondisi serviks o Pernbukaan serviks o Ketebalan serviks o Menilai kondisi selaput ketuban (utuh atau pecah) o Menilai denominator (menilai presentasi janin) o Perururan bagian terbawah janin (bidang Hodge) o Bagian kecil janin di samping presentasi (tangan, tali pusat, dll) o Menilai adanya tumor pada jalur lahir yang menghalangi persalinan
5. Menentukan Diagnosis		
Menetapkan fase imparu : Kala I (fusilaten, fusiuktiif) atau kala II		

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Menentukan Rencana Persalinan (per vaginam atau per abdominal/sectio caesaria)</p> <p>7. Menilai Kemajuan Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menilai Iris Dilakukan setiap jam dalam fase laten dan setiap setengah jam dalam fase aktif b. Mengukur detak jantung janin setiap 2 jam pada fase laten dan 30 menit pada fase aktif c. Menilai pembuliran serviks dengan pemeriksaan dalam (Vaginal Toucher) Dilakukan setiap 6 jam pada fase laten dan 4 jam pada fase aktif kecuali bila ada kontra indikasi
		<p>8. Memantau Kondisi Ibu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menilai kendala umum ibu Menilai tanda-tanda vital <ul style="list-style-type: none"> o Tekanan darah o nadi o suhu o Pernafasan 6 jam pada fase laten dan 4 jam pada fase aktif kecuali bila ada kontra indikasi 2. Untuk menilai volume urine, ibu dianjurkan untuk buang air kecil setiap 2-4 jam (tanpa kateterisasi) 3. Mencatat bila ada obat-obatan yang diberikan termasuk cairan intravenera. 4. Mencatat pemberian oksitosin bila dilakukan induksi persalinan (titrasinya) 5. Membuat kesimpulan hasil penilaian kondisi ibu. <p>9. Memusahkan Hasil Pemantauan ke dalam Lembar Partografi bila masuk fase aktif</p>
		<p>10. Menyimpulkan Hasil Penilaian Pemantauan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bila kemajuan persalinan normal, lanjutkan pemantauan hingga tercapai kala II. 2. Bila kemajuan persalinan tidak normal : <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan adakah tindakan yang perlu dilakukan • Merujuk pasien ke sarana pelayanan yang lebih tinggi bila ditemukan kelainan yang tidak

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>bisa ditangani (keadaan tertentu)</p> <p>PERSIAPAN PERTALINAN KALA II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Tindakan Medik <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan diri selaku petugas yang akan menolong pasien Menjelaskan tentang diagnosis dan perangaman kala II Menjelaskan bahwa tindakan medis mempunyai resiko, baik yang telah diilustrasikan maupun yang tidak Memastikan bahwa suami/walinya mengerti semua aspek diatas Memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarganya untuk mendapatkan penjelasan ulang apabila masih ragu dan belum mengerti Apabila ditemukan kelainan, pasien diberikan edukasi yang cukup dan keluarganya mengerti, petugas memintakan persetujuan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Memasukan lembar persetujuan tindakan medik yang telah ditulis dan ditandatangani kedalam catatan medis pasien 2. Persiapan Sebelum Tindakan <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dan menyiapkan peralatan <ul style="list-style-type: none"> - Set partus dalam keadaan steril - Peralatan lain <ul style="list-style-type: none"> - lampu sorot - stetoskop dan tensimeter - stetoskop monaural (pinard/laennec) - oksigen dengan regulator - bahan antisепtik (klorhexidin,povidoniodin 10%, iodoform) - kateter(netalon, folley) - Ember - Bahan dekontaminasi - Set rebusansi bayi - pengisap lendir dan penekan lidah : 1 set

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - kain penyeka mulut dan badan bayi : 2 - inkubator <p>2. Menjelaskan pada ibu untuk tidur pada posisi senyaman mungkin.</p> <p>3. Menjelaskan pada ibu, apabila timbul reflek mengejan boleh mengejan pada saat his.</p> <p>4. Menjelaskan pada ibu untuk berhenti mengejan pada fase relaksasi diantara dua his.</p> <p>PERSIAPAN PERSALINAN KALA III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengosongkan kandung kemih dengan kateter nekaton atau kateter volley nomor 14-16 2. Menyuntikkan oksitotin 10 unit intramuscular 3. Melakukan pengamatan tanda pelepasan placenta dengan memperhatikan parameter sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> > Uterus ibu globular > Tali pusat menjulur sedikit > Keluar darah baru dari vagina 4. Apabila sudah di dapat tanda pelepasan segera dilakukan tes pelepasan placenta dengan cara meregangkan tali pusat dengan tangan kanan penolong, tangan kiri menekan fundus (ke arah dorsokranial). Apabila tali pusat tidak tertarik kedalam artinya placenta sudah lepas 5. Apabila placenta telah lepas, placenta dilahirkan dengan cara mengangkat tali pusat keatas dan memopang plasenta dengan tangan lainnya secara lembut memutar plasenta hingga selaput ketuban terpisah menjadi satu, kemudian dilakukan penarikan dengan lembut dan perlahan-lahan untuk melahirkan selaput ketuban. 6. Melakukan pengcekan pada plasenta dan selaput ketuban dengan menggunakan tangan kanan, apakah telah lahir secara lengkap. 7. Tangan kiri segera melakukan pemijatan/ massase uterus sampai terasa adanya kontraksi uterus. 8. Apabila terdapat perdarahan dari luka episiotomi/rebekan perineum, hentikan dengan menggunakan klemarteri (untuk perdarahan arteri atau menekan dengan kassa steril/DTT (untuk perdarahan venal).

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>9. Mengukur banyaknya darah yang keluar dengan menggunakan gelas ukur.</p> <p>PERSALINAN KALA IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan memakai sarung tangan steril 2. Memeriksa adanya laserasi pada vagina dan perineum, dan melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan 3. Memeriksa kontraksi uterus tetap baik dan tidak terjadi perdarahan pervagina 4. Melakukan Inisiasi Menyusu Diri (IMD) 5. Memeriksa tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kandung kemih, kontraksi uterus dan darah yang keluar setiap 15 menit selama 1 jam pertama dan setiap 30 menit selama 1 jam kedua 6. Mengajarkan ibu dan keluarga memeriksa dan masukk fundus uteri dan melaporkan bila ada tanda bahaya bagi ibu 7. Membersihkan ibu dan mengganti pakaian ibu dengan pakaian yang bersih 8. Melakukan pendokumentasi pada paragraf <p>B. PERSIAPAN PERSALINAN SC</p> <p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pasien <ul style="list-style-type: none"> - Stop makan / minum minimal 6 jam (kecuali keadaan emergensi) - Pasang IVFD - Pasang kateter menetap 2. Persiapan operasi <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi anestesi - Pemeriksaan laboratorium (PT/APTT, screening, GDA, DL, UL) - Persiapan darah - Persiapan alat operasi (petugas OM) - Informed Consent dari suami/keluarga <p>B. Tata Laksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan pasien - Mempersiapkan alat-alat untuk ibu dan bayi - Mengirim pasien ke kamar operasi - Menghubungi Dokter Spesialis Anak

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Menerima bayi baru lahir - Tata laksana bayi baru lahir - Mengirim bayi ke ruang perinatologi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan diagnosis pasien
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Layanan rawat persalinan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak suran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rnu_iskak_tu@yahoo.com) 5. Website (raudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskalaktuhungagung) 7. Instagram (rsud_iskak/) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Elsiklus; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi; 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit; 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional; 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 teritang Pedoman Penyusunan	

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188/45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoscope 2. Timbangan Dewasa 3. Tabung O₂ 4. O₂ sentral 5. Lampu Sorot 6. Pispat Dewasa 7. Kursi Dorong 8. Brankart 9. Inkubator transport 10. Doppler 11. Infant T- Piece Resuscitator(Neopuff) 12. Saturasi Oksigen 13. Standar Infus 14. Electric Suction Pump 15. Emergency Trolley 16. Meja Periksa 17. Manometer 18. USG 19. Meja Gynecology 20. Timbangan Bayi 21. Syringe Pump 22. Infus Pump 23. CTG (NST) 24. Vacum ekstraksi set 25. Curret set 26. HPP set 27. Partus set 28. Kuretase set 29. Inkubator perawatan 30. EKO Monitor

NO	KOMPONEN PENILAIJ	URAIAN
		31. Headching set 32. Bed Side Monitor 33. Lemari Obat pasien 34. Meja Suntik Beroda 35. Tromol Kasa 36. Spatel Lidah 37. Laringoscope 38. Bak Bengkok 39. Berkas Rekam Medis 40. APD (Alat Pelindung Diri) 41. SIM RS 42. Komputer 43. Telepon internal 44. Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Obstyn dan Ginekologi 2. Bidan minimal D3 Kebidanan 3. Administrasi minimal D3
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan 4. Kepala Seksi Medis 5. Supervisor 6. SPI 7. Kepala Instalasi 8. Kepala Ruang Kamar Bersalin
5.	Jumlah Pelaksana	D4 kebidanan 7 personil D3 Kebidanan 15 personil Admin 1 personil
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Praktek Klinik 3. Adanya SPO 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survey Kepuasan Masyarakat 6. Survey Kepuasan Karyawan

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		7. Indikator Mutu Unit

9. Pelayanan Instalasi Perawatan Intensif:
Standar Pelayanan Masuk Ruang ICCU
A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah rawat ICCU 2. Dokumen Rekam Medis 3. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - SEP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat melakukan pengcekan persetujuan perawatan di ruang ICCU untuk memastikan instruksi DPJP jika pasien memerlukan perawatan di ruang ICCU 2. Perawat menghubungi ruang ICCU untuk memastikan ruangan tersedia / tidak sekaligus menyampaikan apakah pasien infeksius atau tidak. 3. Perawat menyiapkan RM pasien, semua hasil pemeriksaan penunjang dan obat-obatan milik pasien dan mencatat data pasien. 4. Pasien / keluarga diberitahu jika ruang ICCU telah siap, keluarga diminta untuk menyiapkan barang-barang milik pasien/keluarga yang akan dibawa pindah ke ruang ICCU. 5. Perawat menyiapkan transfer bed / stretcher jika diperlukan. 6. Perawat melakukan kebersihan tangan sebelum kontak dengan pasien sesuai prosedur. 7. Sebelum memindahkan pasien perawat melakukan identifikasi pasien sesuai dengan prosedur. 8. Ketika sudah sampai di ruang ICCU, pasien diterima oleh perawat penanggung jawab pasien dan dipasang EKG monitor set serta dilakukan perekaman EKG 12 lead untuk selanjutnya dilakukan perawatan dan pemeriksaan sesuai dengan diagnosis penyakitnya. 9. Perawat melakukan serah terima pasien dengan perawat penanggungjawab pasien yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas pasien b. DPJP dan dokter konsulent c. Diagnosis Medis d. Kondisi umum pasien dan kondisi terakhir

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>e. Tindakan medis dan pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan beserta hasilnya</p> <p>f. Terapi yang diberikan dan yang masih dilanjutkan</p> <p>g. Program tindakan/terapi/pemeriksaan yang akan dilakukan/ belum dilakukan.</p> <p>h. Obat-obat pasien dan hasil pemeriksaan penunjang yang dibawa oleh pasien sendiri</p> <p>i. Seluruh Dokumen Rekam Medis pasien</p> <p>10. Petugas ruangan memberikan edukasi tentang tata tertib, cuci tangan, resiko jatuh, manajemen nyeri, pemasangan alat medis dan inform consent</p> <p>11. Perawat menulis data pasien yang pindah rawat di ruang ICCU pada buku register dan sensus harian.</p> <p>12. Perawat kembali ke ruangan dan melaksanakan cuci tangan sesuai prosedur.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15-30 menit
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Layanan rawat ICCU
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rsud_iskak_tali@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak/) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

II. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/OS/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Oasi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Prnud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusupan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temporary pace maker 2. Permanen pace maker 3. Mesin fluoroscopy 4. Mesin hemodinamik 5. Ambubag berbagai ukuran 6. Laringoscope berbagai ukuran 7. Mesin AW

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		8. IABP 9. Syring injektor 10. Treadmil 11. Mesin holter 12. Doppler Vascular 13. Doppler karotis 14. ERGO 15. Defibrillator 16. CPAP 17. Tensimeter 18. Suction Pump 19. Echokardiography 20. Instrument Trolley 21. Manometer 22. Bed set monitor sentral 23. Electric Bed set matras 24. Kasur angin 25. EKO 12 Lead 26. Syringe Pump 27. Infusion Pump 28. Standart Infuse 29. Ventilator Canggih 30. Stetoscope 31. Spirometer Manual 32. Hechting Set 33. Berkas Rekam Medis 34. SIMRS 35. Komputer 36. Telepon internal 37. Alat Tulis 38. Printer 39. Meja makan pasien 40. Timbangan badan 41. Timbangan Urin 42. Alat Pelindung Diri
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Jantung 2. Dokter Spesialis yang menyertai 3. Perawat ICCU minimal D3 Keperawatan dan memiliki sertifikat ICCU, Cardiologi dasar, Cardiologi lanjut, BLS, ACLS, 4. SMA mampu mengoperasionalkan komputer
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Supervisor 6. SP1 7. Ka. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif 8. Kepala Ruangan ICCU

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Jantung 5 Dokter Spesialis Anastesi 3 Personil perawat 18 Administrasi 1 Pekarya 1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPQ 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Dwiujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang teliti, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerohanian pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instidasi 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei kepuasan masyarakat 7. Indikator mutu unit

10. Pelayanan Instalasi Pavithra (Graha Hita Husada):

Pendaftaran Rawat Jalan Poli Ekselutif

A. Service Delivery:

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) dan atau Kartu Berobat (bagi pasien yang sudah pernah berobat ke Rumah Sakit dr. Iskak/kunjungan ulang) Kartu BPJS Surat rujukan dari Faskes Pertama/Dokter Keluarga <p>B. Pasien Umum</p> <p>Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) dan atau Kartu Berobat (bagi pasien yang sudah pernah berobat ke Rumah Sakit dr. Iskak/kunjungan ulang)</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pendaftaran Pasien Baru Rawat Jalan Poli Ekselutif</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mendaftar ke loket rawat jalan poli ekselutif

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dengan ramah, sopan dan tegas. Pasien umum/Non BPJS diterima di loket 3. Pasien BPJS non PBI diterima di loket 1 dan 2.</p> <p>3. Petugas menanyakan pasien/keluarga pasien apakah sudah pernah berobat atau belum.</p> <p>4. Petugas menanyakan data identitas pasien dengan cara menanyakan langsung atau meminta KTP/SIM/tanda pengenal lainnya yang berlaku.</p> <p>5. Petugas memanyakan keluhan/klinik yang akan dituju.</p> <p>6. Petugas mengentri data pasien dan klinik tujuan ke dalam billing sistem</p> <p>7. Bagi peserta BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain kartu identitas pasien, petugas juga menanyakan kartu BPJS dan surat rujukan. - Petugas akan menerbitkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta). <p>8. Petugas menerbitkan nomor rekam medis dan kartu berobat.</p> <p>9. Petugas mempersilahkan kepada pasien BPJS non PBI untuk melakukan pembayaran administrasi di tempat pendaftaran.</p> <p>10. Petugas mempersilahkan kepada pasien menunggu di klinik tujuan.</p> <p>11. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis baru, petugas distribusi akan mengantarkannya ke klinik tujuan.</p> <p>12. Pasien dilakukan pemeriksaan di poliklinik tujuan</p> <p>13. Bagi pasien umum setelah selesai pemeriksaan melakukan pembayaran di loket administrasi</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4.	Bayarn / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Poliklinik Eksekutif

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsu_iskak_ts@yahoo.com) 5. Website (raudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsuiskak_tulungagung) 7. Instagram (raudtulungagung) 8. Twitter (@rsud_iskak)

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Prud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sosunan</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berstatus Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Rekam Media 2. SIM RS 3. Komputer 4. Telepon internal 5. Alat Tulis 6. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pendaftaran rawat jalan : SMA menguasai komputer
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan 4. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan 5. Supervisor 6. SPI 7. Ka. Instalasi Paviliun Graha Hita Husada 8. Kepala Ruang Paviliun Graha Hita Husada
5.	Jumlah Pelaksana	3 Personil terdiri dari : SMA 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampan, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6. Survei Kepuasan Karyawan

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		7. Indikator mutu unit

11. Pelayanan Instalasi Patologi Klinik;
A. Service Delivery:

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Perayaaran	<p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar pemeriksaan laboratorium Patologi klinik SEP BPJS Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk <p>B. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar pemeriksaan laboratorium Patologi klinik Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>RAWAT JALAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien/keluarga membawa surat pengantar dari perujuk. Petugas administrasi laboratorium menerima surat pengantar, SEP (bagi pasien BPJS rawat jalan) kemudian mengentry data ke SIMRS. Jika pasien rujukan dari luar, petugas administrasi melakukan entri data pasien ke SIMRS Pasien dipersilahkan untuk menunggu di ruang antrian Petugas administrasi laboratorium memanggil pasien untuk mengidentifikasi pasien yang meliputi nama, tanggal lahir, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pasien pada komputer dengan identitas pasien. Petugas mempersiapkan pasien masuk untuk pengambilan sample Petugas administrasi laboratorium memberi penjelasan kapas hasil laboratorium bisa diambil. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar rincian biaya pemeriksaan terlebih dahulu di loket bank jatim kemudian menyerahkan kembali kuitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium Patologi klinik saat pengambilan hasil laboratorium. Untuk pasien BPJS tinggal menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik.

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		RAWAT INAP DAN IGD <ol style="list-style-type: none"> Petugas membawa surat pengantar dan sampel. Petugas pengirim sample memulih dan menandatangani form bukti pengiriman sampel. Petugas administrasi laboratorium mengidentifikasi kesesuaian sample dan kemudian mengentry data ke SIMRS. Hasil laboratorium diantar oleh petugas laboratorium ke ruangan pengirim nafu kali dalam satu hari. Untuk pengambilan selanjutnya, hasil laboratorium diambil oleh petugas ruangan
3	Jangka Waktu Pelayanan	120-140 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Manukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak saran Telepon (0355)322609 SMS (HP 082132002005) Email (rsm_iskak@yahoo.com) Website (rsaudtulungagung.com) Facebook (https://www.facebook.com/rsaudiskakltulungagung) Instagram (@rsud.iskak) Twitter (@rsud_iskak) Secara langsung

18. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bermitat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak perda Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskop 2. Rak untuk Pewarnaan 3. Waterbath 4. Refrigerator 2-8 °C 5. Sentrifus 6. Mikrosentrifus 7. Mikropipet 8. Rotator 9. Bunsen 10. Peralatan Gelan 11. Hematology Analyser 12. Fasai Hemostasis Analyser 13. AnalisaHb 14. Peralatan Laju Endap Darah (LED)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		15. Chemistry Analyser 16. Analisa Gas Darah 17. Urine Analyzer 18. HbA1C Analyser 19. LIS / Laboratorium Information System 20. Alat Pelindung Diri 21. SIMRS 22. Komputer 23. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Pathologi Klinik 2. ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) D3/D4 3. Administrasi
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik 3. Kasir Penunjang Medis 4. Supervisor 5. SPI 6. Ka. Instalasi Laboratorium
5.	Jumlah Pelaksana	22 Personil terdiri dari: Dokter spesialis Pathologi Klinik 1 D4 Analis 4 D3 Analis 14 Administrasi 3
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Dlwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesiinya. 3. Kerahasiaan pasien
7.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun selanjutnya 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi dan manajemen 5. Survei Kepuasan Masyarakat 6. Survei Kepuasan Kerja Karyawari 7. Indikator Mutu Unit

12. Pelayanan Instalasi Patologi Anatomi;

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi 2. SEP BPJS 3. Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk <p>B. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi 2. Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga membawa surat pengantar dari perujuk. 2. Petugas administrasi laboratorium menerima surat pengantar, SEP (bagi pasien BPJS rawat jalan) kemudian mengentry data ke SIMRS. 3. Jika pasien rujukan dari luar, petugas administrasi melakukan entri data pasien ke SIMRS 4. Petugas administrasi laboratorium menerima sampel histopathologi, sitologi dan papsmear dari petugas. 5. Petugas administrasi laboratorium mengidentifikasi pasien yang meliputi nama, tanggal lahir, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pasien pada komputer dengan identitas pada sampel. 6. Petugas administrasi laboratorium memberi penjelasan kapan hasil laboratorium bisa diambil (sesuai sasaran mutu pelayanan Instalasi Patologi Anatomi), dan khusus pasien FNAB pasien diberi inform consent untuk persetujuan tindakan FNAB. 7. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar rincian biaya pemeriksaan terlebih dahulu di loket bank jatim kemudian menyerahkan kembali kuitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium Patologi Anatomi 8. Untuk pasien BPJS tinggal menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	histopathologi 6-10 hari kerja FNAB 2-4 hari kerja Sitologi dan Pap Smear 3-6 hari kerja

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rwd_iskak_tulungagung@yahoo.com) 5. Website (rwudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rwudiskakatulungagung) 7. Instagram (rwud.iskak) 8. Twitter (@rwud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing:

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
	<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peningkatan Diserah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekeluaran dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p>	

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	<p>1. Mikroskop</p> <p>2. Staining Automatic</p> <p>3. Tissue processing</p> <p>4. Embeding station</p> <p>5. Cold Plate</p> <p>6. Microtome</p> <p>7. Waterbath</p> <p>8. Hot plate</p> <p>9. Mikropipet</p> <p>10. Centrifuge</p> <p>11. Cytopre</p> <p>12. Bond max Imunohistokimia</p> <p>13. Pengecatan DQ</p> <p>14. Pengecatan Paparicoloji</p> <p>15. Komputer</p> <p>16. Printer</p> <p>17. SIMRS</p> <p>18. Alat Pelindung Diri</p> <p>19. Jarum suntik / needle</p> <p>20. Disposable Spuit</p> <p>21. Gun</p> <p>22. Objek slide</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi</p> <p>2. Analis Kesehatan Minimal D3 Analis Kesehatan</p> <p>3. Administrasi</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <p>1. Direktur</p> <p>2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang</p> <p>3. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis</p> <p>4. Supervisor</p> <p>5. SP1</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		6. K. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
5.	Jumlah Pelaksana	4 Personil terdiri dari : Dokter Spesialis Pathologi Anatomi 1 D3 Analis 2 Administrasi 1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampan, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Rapat instalasi dan manajemen 3. Laporan Indikator mutu ruangani setiap bulan 4. Survei kepuasan masyarakat 5. Survei kepuasan karyawan

13. Pelayanan Instalasi Mikrobiologi Klinik:

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dari dokter poliklinik/IGD/Rawat Inap SEP BPJS Sudah dilakukan entri billing <p>B. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar pemeriksaan laboratorium mikrobiologi Sudah dilakukan entri billing <p>C. Pasien dari luar rumah sakit</p> <p>Surat pengantar dari dokter perujuk</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	RAWAT JALAN <ol style="list-style-type: none"> Pasien/leluarga membawa surat pengantar dari poliklinik Petugas administrasi laboratorium menerima surat pengantar, SEP (bagi

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>pasien BPJS rawat jalan) kemudian mengentry data ke SIMRS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jika pasien rujukan dari luar, petugas administrasi melakukan entry data pasien ke SIMRS 4. Pasien dipersilahkan untuk menunggu di ruang antrian 5. Petugas administrasi laboratorium memanggil pasien untuk mengidentifikasi pasien yang meliputi nama, tanggal lahir, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pasien pada komputer dengan identitas pasien. 6. Petugas mempersilahkan pasien masuk untuk pengambilan sampel 7. Petugas administrasi laboratorium memberi penjelasan kapan hasil laboratorium bisa diambil. 8. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar rincian biaya pemeriksaan terlebih dahulu di loket bank jatim kemudian menyerahkan kembali kuitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium Mikrobiologi saat pengambilan hasil laboratorium. 9. Untuk pasien BPJS tinggal menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi. <p>RAWAT INAP DAN IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas membuat surat pengantar dan sampel. b. Petugas pengirim sample menulis dan menandatangani form bukti pengiriman sample. c. Petugas administrasi laboratorium mengidentifikasi kesesuaian sample dan kemudian mengentry data ke SIMRS. d. Hasil laboratorium dikonfirmasikan kepada petugas untuk diambil.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kultur darah hasil 5-6 hari 2. kultur selain Darah 3-4 hari 3. Mikroskopis Tb, gram, morbus hansem 1-2 jam 4. TCM Tb 2-3 jam

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	a. Hasil Pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas antibiotika b. Hasil Pewarnaan gram, pewarnaan mieroser atau pewarnaan tahan asam
6.	Penanggaman Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran. 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rnsud_iskak_tajiyahoe.com) 5. Website (rsudtuhungung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskakutuhungung) 7. Instagram (https://www.instagram.com/rnsud_iskak/) 8. Twitter (@rnsud_iskak) 9. Secara langsung

B: Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggarai Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Pertambahan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Praud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Beralfat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskop 2. Rak untuk Pewarnaan 3. Rak tabung 4. Refrigerator 2-8 °C 5. Mikropipet 6. Vortex Mixer 7. Inkubator 8. Autoklaf 9. Burner 10. Peralatan Gelas 11. BSC 12. Vitek 13. Bactek 14. Genexpert 15. Densitometer 16. Plate petridis 17. Obyek Gelas 18. Tabung Reaksi 19. Ose 20. Pipet 21. Spuit 22. Pinset 23. Dispenser 24. Komputer 25. SIMRS 26. Printer 27. APD 28.

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Analisa Kesehatan Minimal D3 Analis Kesehatan Administrasi
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Wakil Direktur Pelayanan Kepala Bidang Penunjang Kepala Seksi Penunjang Medis Supervisor SPI Ka. Instalasi mikrobiologi Ka. Ruang mikrobiologi
5.	Jumlah Pelaksana	<p>6 Personil terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 1 orang Analisa Kesehatan Minimal D3 Analis Kesehatan 4 Administrasi 1
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Kebijakan Direktur Adanya Pedoman Pelayanan Adanya Panduan Pelayanan Adanya SPO Kepastian pernyataan Kepastian biaya SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku Ditujukan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang transparan, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Laporan bulanan Rapat instalasi dan manajemen Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Karyawan Indikator mutu unit

14. Pelayanan Instalasi Radiologi:

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Pernyataan	A. Pasien BPJS :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar pemeriksaan Radiologi - SEP BPJS <p>B. Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar pemeriksaan Radiologi dari perujuk (dokter). - Surat Pengantar dari dokter Rumah sakit atau Lab Klinik yang sudah bekerjasama dengan RSUD dr. Iskak Tuhunggung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengantar datang ke loket pendaftaran instalasi radiologi dengan membawa surat permintaan pemeriksaan dari dokter perujuk. 2. Petugas loket menerima surat permintaan pemeriksaan radiologi beserta SEP (Bagi pasien BPJS) 3. Petugas loket mengidentifikasi pasien : nama, tanggal lahir, No.RM, alamat, dokter/Asal perujuk. 4. Petugas loket memverifikasi identitas pasien yang meliputi nama, umur, alamat, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pada komputer atau billing. 5. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar cicilan biaya pemeriksaan terlebih dahulu di loket pembayaran. 6. Petugas loket mempersilahkan pasien untuk menuju ruang tunggu. 7. Petugas Radiografer Melakukan tindakan sesuai dengan permintaan pemeriksaan perujuk. 8. Petugas Radiografer menjelaskan kapan hasilnya dapat di ambil 9. Hasil di serahkan Pasien sesuai dengan waktu tunggu jenis pemeriksaan
3	Jangka Waktu Pelayanan	120 - 180 menit
4	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku.</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.</p>
	Produk Pelayanan	<p>Hasil Pemeriksaan Radiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiografi - USG - Multi Slice CT

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rwd_iskak_16@yahoo.com) 5. Website (raudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rwudiskakltulungagung) 7. Instagram (@rwud_iskak) 8. Twitter (@rwud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggarai Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Opsi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berafilia Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
8.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat X-Ray 2. Multi Slice Ct Scan 3. USG 4. Film Printer 5. Reader 6. Computer Radiografi 7. Pleating 8. Grend 9. Lampu baca Film 10. Disposable Spuit 11. Kassa 12. Canul 13. Catheter 14. SIMRS 15. Komputer 16. Printer 17. Alat Pelindung Diri 18. Telepon Internal
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer (D3/D4) 3. Perawat 4. Administrasi
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Penunjang Medis 5. Supervisor 6. SPI 7. Ka. Instansi Radiologi 8. Ka. Ruang Radiologi
11.	Jumlah Pelaksana	<p>18 Personil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Radiologi 3 orang - Radiografer 9 orang - Perawat 2 orang - Pemroses / Kamar Gelap 1 orang - Administrasi 3 orang

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Kebijakan Direktorat Adanya Pedoman Pelayanan Adanya Panduan Pelayanan Adanya SPO Kepastian persyaratan Kepastian biaya SDM yang kompeten di bidangnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesiya. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian kinerja setiap 1 tahun se kali Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Laporan bulanan Rapat instalasi dan manajemen Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Karyawan Indikator mutu unit

15. Pelayanan Instalasi Farmasi:

A. Pelayanan Obat Rawat Jalan

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Kartu Permintaan Obat (KPO) Menyertakan SEP berwarna pink (bagi pasien BPJS) sudah dilakukan entri SIMRS
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas menerima KPO dan meneliti kelengkapan atau persyaratan. Apoteker depo farmasi rawat jalan melaksanakan review atau Telaah Resep dengan Prinsip 5 Benar. Meliputi : prinsip benar pasien, obat, dosis, waktu pemberian, cara pemberian. Petugas memeriksa ketersediaan perbekalan farmasi, apabila ada yang tidak tersedia (non formularium) maka dikonsultasikan pada dokter penulis resep. Petugas farmasi melakukan billing harga obat di SIMRS. <ul style="list-style-type: none"> - pasien umum, nota tagihan diserahkan kepada pasien atau keluarga untuk dibayarkan ke loket pembayaran, - pasien BPJS nota tagihan dilampirkan dalam berkas klaim.

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>5. Petugas pelayanan (apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian [TTK]) menyiapkan atau mengambilkan obat sesuai permintaan (KPO) dan mencatat di kartu stok.</p> <p>6. TTK memisahkan obat non racikan dan racikan untuk diserahkan ke TTK lain.</p> <p>7. TTK memberikan label (memberi etiket) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - obat non racikan langsung diberi label sekaligus mengecek obat dan mengemas - obat racikan setelah dicek diberikan kepada petugas peracik. Petugas peracik akan menyerahkan obat racikan yang sudah jadi untuk diberikan etiket oleh TTK. <p>B. Apoteker atau TTK melaksanakan Telaah Obat yang meliputi kesesuaian nama pasien dengan resep, kesesuaian obat dengan resep, kesesuaian jumlah dan dosis dengan resep, kesesuaian waktu dan frekuensi pemberian dengan resep dari kesesuaian rute pemberian dengan resep.</p> <p>9. Apoteker atau TTK menyerahkan obat atau alat kesehatan kepada pasien atau keluarga disertai pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <p>10. Pasien atau keluarga menerima obat dan alat kesehatan yang diminta dengan memberikan tanda tangan dan nama terang di lembar KPO</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Obat racikan : Maksimal 4 jam</p> <p>2. Obat Non racikan : Maksimal 3 jam</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku.</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi</p> <p>2. Pelayanan Permintaan Obat dan Alat Kesehatan</p>
6.	Penanggungan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002006) 4. Email (rsu_ijahak@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Facebook https://www.facebook.com/raudiskakdt.ulungagung</p> <p>7. Instagram (raud_iskak)</p> <p>8. Twitter (@raud_iskak)</p> <p>9. Secara langsung</p>

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelelyggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurungan (Praud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat 2. Alat Kesehatan 3. Komputer 4. Alat tulis 5. SIMRS 6. KPO 7. Meja dan Kursi 8. Lemari Obat 9. Timbangan obat 10. Kulkas 11. Printer 12. Alat pembungkus poyer 13. Alat pembuat racikan kapsul 14. Telepon Internal
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Tertaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Administrasi
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Penunjang Medis 5. Supervisör 6. SPI 7. Ka. Instalasi Farmasi 8. Penanggung Jawab Depo
5.	Jumlah Pelaksana	<p>20 Personil terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoteker 2 orang - TTK 10 orang - Administrasi 8 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Laporan bulanan Rapat instalasi dan manajemen Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Farmasi Indikator Mutu Unit

B. Pelayanan Obat Rawat Inap

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	Kartu Permintaan Obat (KPO) dan Kartu Permintaan Alloea (KPA)
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas menerima KPO dan meneliti kelengkapan atau persyaratan. Apoteker depo farmasi rawat inap melaksanakan review atau Telaah Resep dengan Prinsip 5 Benar. Meliputi : prinsip benar pasien, obat, dosis, waktu pemberian, cara pemberian. Petugas memeriksa ketersediaan perbekalan farmasi, apabila ada yang tidak tersedia (non formularium) maka dikonsultasikan pada dokter penulis resep. Petugas farmasi melakukan billing harga obat di SIM RS. Petugas pelayanan (apoteker atau Tenaga Teknis Kelarmasian [TTK]) menyiapkan atau mengambilkan obat sesuai permintaan (KPO) dan mencatat di kartu stok. TTK memisahkan obat non racikan dan racikan untuk diserahkan ke TTK lain TTK memberikan tabel (memberi etiket) : <ul style="list-style-type: none"> - obat non racikan langsung diberi label sekaligus mengecek obat dan mengetas - obat racikan setelah dicek diberikan kepada petugas pencuk. Petugas peracik akan

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>menyerahkan obat racikan yang sudah jadi untuk diberikan etiket oleh TTK.</p> <p>8. Apoteker atau TTK melaksanakan Telah Obat yang meliputi kesesuaian nama pasien dengan resep, kesesuaian obat dengan resep, kesesuaian jumlah dan dosis dengan resep, kesesuaian waktu dan frekuensi pemberian dengan resep dan kesesuaian rute pemberian dengan resep.</p> <p>9. TTK atau Porter menyerahkan obat dan alat kesehatan kepada apoteker klinik atau perawat ruangan disertai dengan salinan resep dan nota tagihan untuk didokumentasikan di RM.25</p> <p>10. Apoteker klinik atau perawat menerima obat dan alat kesehatan yang diminta dengan memberikan tanda tangan dan nama terang di buku pengiriman</p> <p>11. TTK depo farmasi rawat inap mengantarkan KPO asli beserta salinan tagihan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Obat rawat inap : maksimal 3 jam
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi 2. Pelayanan Permintaan Obat dan Alkes melalui KPO/ KPA
6.	Penanggapan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rnu_inkak_ts@yahoo.com) 5. Website (raudtnalungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudinkak.tulungagung) 7. Instagram (rsud.inkak/) 8. Twitter (rsud.inkak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang</p>

NO	KOMPONEN PENTILAI	URAIAN
		<p>Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berwifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat 2. Alat Kesehatan 3. Komputer

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		4. Alat tulis 5. SIMRS 6. KPO 7. Meja dan Kursi 8. Lemari Obat 9. Timbangan obat 10. Kulkas 11. Printer 12. Alat pembungkus poyer 13. Alat pembuat racikan kapsul 14. Telepon Internal
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 3. Administrasi
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kepala Seksi Penunjang Media 5. Supervisor 6. SPO 7. Ka. Instalasi Farmasi 8. Penanggung Jawab Depo
5.	Jumlah Pelaksana	<p>23 Personel di Depo Rawat Inap terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoteker 1 orang - TTK 12 orang - Administrasi 7 orang - Porter 3 orang <p>17 Personel di Depo Graha Hita Husada terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoteker 1 orang - TTK 13 orang - Administrasi 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Laporan bulanan Rapat instalasi dan manajemen Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Farmasi Indikator Mutu Unit

16. Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ);

A. Standar Pelayanan Jenazah (IPJ)

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	Tidak Ada
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Jenazah dari ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas mendapatkan telepon dari ruangan untuk pengambilan jenazah Petugas melakukan persiapan (menggunakan APD) untuk pengambilan jenazah di IRNA Petugas membawa keranda untuk mengambil jenazah di IRNA Petugas ruangan melakukan serah terima jenazah kepada petugas kamar jenazah dengan mengklarifikasi identitas jenazah Petugas membawa jenazah ke ruang transit jenazah Petugas memakaikan label pengenal/identity jenazah dengan identifikasi nama, tanggal lahir, alamat dan nomer rekam medis Keluarga diberi kesempatan melihat jenazah Petugas mengarahkan keluarga untuk penyelesaian administrasi ruangan rawat inap dan pemesanan mobil pengantur jenazah Setelah administrasi selesai, petugas kamar jenazah melakukan serah terima jenazah kepada keluarga dengan mendokumentasikan pada buku Jenazah bisa dibawa pulang dengan menggunakan mobil pengantur jenazah <p>Jenazah Dari Luar Rumah Sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas kamar jenazah mendapatkan perintah pengambilan jenazah dari luar rumah sakit maupun dalam rumah sakit.

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>2. Petugas koordinasi dengan petugas ambulance perihal pengambilan jenazah</p> <p>3. Petugas menyiapkan Alat Pelindung Diri, kantong dan plastik pembungkus jenazah</p> <p>4. Petugas bersama ambulance menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP)</p> <p>5. Petugas melakukan koordinasi dengan pihak penelepon dan pihak berwajib di TKP.</p> <p>6. Petugas melakukan identifikasi serta pemeriksaan fisik luar dan didokumentasikan, dan melakukan serah terima jenazah untuk dibawa ke Ruang IPJ RSUD dr. Taksik</p> <p>7. Petugas membawa jenazah ke ruang pemeriksaan</p> <p>8. Petugas IPJ mendaftarkan identitas jenazah ke loket pendaftaran IGD</p> <p>9. Petugas memakaikan label pengenal/identity jenazah dengan identifikasi nama, tanggal lahir, alamat dan nomer rekam medis</p> <p>10. Petugas memunggu surat permintaan visum dari pihak berwajib</p> <p>11. Setelah surat perusahaan visum datang, petugas melakukan pemeriksaan fisik sesuai permintaan dengan didampingi pihak berwajib</p> <p>12. Setelah pemeriksaan selesai, petugas didampingi pihak berwajib menyerahtakan jenazah kepada keluarga dengan disertai verifikasi identitas keluarga dan jenazah</p> <p>13. Petugas mengarahkan keluarga untuk penyelesaian administrasi dan pemesanan mobil pengantar jenazah</p> <p>14. Setelah administrasi selesai, petugas kamar jenazah melakukan serah terima jenazah kepada keluarga dengan mendokumentasikan pada buku.</p> <p>15. Setelah selesai, petugas melakukan cuci tangan sesuai prosedur</p> <p>16. Jenazah bisa dibawa pulang dengan menggunakan mobil pengantar jenazah</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 jam

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		Untuk jenazah dari luar rumah sakit, waktu menyesuaikan penyelesaian kasus.
4.	Biaya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku Pasienn Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan perawatan jenazah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0358)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rslu_iskak_ta@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskak_tulungagung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAJAN
		<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penitiganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Barang, Persediaan dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIMRS 2. Komputer 3. Telepon internal 4. Alat Tulis 5. Printer 6. Kulkas jenazah 7. Meja autopsi 8. Autopsi set 9. Keranda jenazah 10. Alat Pelindung Diri 11. Kantong jenazah 12. Plastik pembungkus
3.	Kompetensi Pelaksana	Perawat minimal D3 keperawatan Administrasi minimal SMA bisa mengoperasionalkan komputer Staff Pelaksana minimal SMA/SMK
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kasir Penunjang Media 5. Supervisor 6. SPI 7. Kepala Instansi Pemuliharaan Jenazah
5.	Jumlah Pelaksana	10 Personil terdiri dari : D3 keperawatan 2 orang Pelaksana / petugas 7 orang Administrasi 1

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPQ 5. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Difluksikan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tanggungnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei Kepuasan Masyarakat 7. Indikator Mutu Unit

B. Standar Pelayanan *Visum Et Reperatum* (IPJ)

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	Terbitnya surat permohonan <i>Visum et Reperatum</i> jenazah dari pihak kepolisian/berwajib
2.	Sistem, Melaksanakan dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kumar jenazah menerima surat <i>Visum et Reperatum</i> dari pihak kepolisian/berwajib. 2. Petugas memberikan penjelasan prosedur <i>Visum et Reperatum</i> Jenazah kepada keluarga. 3. Petugas memberitahukan kepada pihak keluarga untuk penyelesaian administrasi 4. Petugas berkoordinasi dengan pihak berwajib 5. Petugas melakukan persiapan dengan menggunakan APD serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 6. Petugas bersama dokter didampingi pihak berwajib melaksanakan pemeriksaan jenazah secara detail sesuai dengan permintaan kepolisian. 7. Setelah selesai melakukan pemeriksaan jenazah petugas mendokumentasikan hasil pada form yang telah tersedia.

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		8. Setelah selesai, petugas melakukan cuci tangan sesuai prosedur
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30-45 menit
4.	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Visum et reperatum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maukan	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rsl_iskak_ta@yahoo.com) 5. Website (raudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rauditulungagung) 7. Instagram (raud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kndolteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan stasi Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat Tulis 3. Kulkas jemazah 4. Meja autopsi 5. Autopsi set 6. Alat Pelindung Diri
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Sarjana kedokteran</p> <p>D3 keperawatan</p> <p>SMK / SMA bisa mengoperasionalkan</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Penunjang 4. Kasi Penunjang Medis 5. Supervisor 6. SPI 7. Kepala Instansi Pemulasaran Jenazah
5.	Jumlah Pelaksana	<p>2 Personil</p> <ul style="list-style-type: none"> - D3 perawat 1 orang - Administrasi 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Kewalamaan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kehanadian pasien.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei Kepuasan Masyarakat 7. Indikator Mutu Unit

17. Pelayanan Instalasi Gizi:

A. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Makanan Instalasi Gizi
 1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Daftar permintaan makanan (Fooding) pasien rawat inap</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pemesanan makanan (Fooding) dari ruang rawat inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Permintaan makanan pasien (Fooding) dibuat oleh masing-masing petugas rawat inap berdasarkan preskripsi diet awal oleh dokter pada pasien baru dan diet yang sudah di validasi oleh ahli gizi pada pasien lama 2. Petugas ruang rawat inap menyerahkan daftar permintaan makanan (Fooding) pasien rawat inap ke Instalasi Gizi paling lambat pukul 05.00 pagi setiap hari 3. Jika ada pasien baru yang datang lebih dari jam 05.00 pagi maka permintaan makanan dilakukan melalui telepon dari ruangan. 4. Petugas instalasi gizi menerima Daftar permintaan makanan (Fooding) pasien rawat inap 5. Petugas instalasi gizi membuat labeling makanan berdasarkan daftar permintaan makanan (Fooding) pasien rawat inap 6. Makanan diolah dan disiapkan sesuai dengan Daftar permintaan makanan (Fooding) pasien rawat inap <p>B. Perencanaan Menu dan kebutuhan Bahan Makanan</p>

NO	KOMPONEN PENTILAJ	URAIAN
		<p>1. Perencanaan menu menggunakan siklus 10 hari</p> <p>2. Perencanaan Kebutuhan bahan makanan dilakukan berdasarkan siklus menu, perkiraan jumlah pasien, dan standar porsi makanan yang telah ditetapkan (Standar Peraturan pemberian Makanan Rumah Sakit)</p>
	C. Pemesanan dan Penerimaan Bahan Makanan	<p>Pemesanan dan penerimaan bahan makanan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan jumlah, jenis dan spesifikasi masing-masing bahan makanan</p>
	D. Penyimpanan Bahan Makanan	<p>1. Penyimpanan bahan makanan dibagi menjadi dua (2) yaitu Penyimpanan Bahan Makanan Basah dan Penyimpanan Bahan Makanan Kering</p> <p>2. Penyimpanan bahan makanan dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan</p>
	E. Pengolahan Bahan Makanan	<p>1. Pengolahan bahan makanan dibagi menjadi dua (2) yaitu pengolahan bahan makanan utama dan pengolahan snack</p> <p>2. Pengolahan bahan makanan dilakukan berdasarkan jumlah, kebutuhan pasien dan siklus menu yang telah ditetapkan yang mengacu pada prinsip Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</p>
	F. Pemorsian Makanan	<p>1. Pemorsian makanan menggunakan sistem bar berjalan yang dilakukan oleh petugas insiasi gizi</p> <p>2. Makanan diporsi sesuai dengan kebutuhan pasien ruang rawat inap</p> <p>3. Makanan diporsi dari disajikan menggunakan alat makan yang terjamin kebersihannya dan keamanannya</p>
	G. Distribusi Makanan ke pasien ruang rawat inap	<p>1. Distribusi makanan menggunakan kereta tertutup yang terjamin kebersihan dan keamanannya</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>2. Distribusi makanan dilakukan oleh petugas instalasi gizi ke ruang rawat inap sesuai dengan jadwal makan pasien dan dengan tata cara komunikasi yang baik meliputi salam, perkenalan serta identifikasi masing-masing pasien</p> <p>3. Pasien menerima makanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum di labeling makanan pasien</p> <p>H. Perilaku Alat Makan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengambilan alat makan pasien dilakukan oleh petugas instalasi gizi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pencuciannya abat makan pasien dengan proses menghilangkan kotoran dari mencegah pencemaran (sterilisasi alat)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	180-200 menit
4.	Biaya/Tarif	Satu paket dengan tarif kamar rawat inap (tarif rawat inap)
5.	Produk Pelayanan	Jenis diet sesuai dengan kebutuhan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Kotak saran Telepon (0358)322609 SMS (HP 082132002005) Email (rsl_islak_tai@yahoo.com) Website (rsudtulungagung.com) Facebook (https://www.facebook.com/rsudislakutulungagung) Instagram (@rsud_islak) Twitter (@rsud_islak) Secara langsung

2). Manufacturing:

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah.</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Permintaan Makanan 2. SIM RS 3. Komputer 4. Telepon internal 5. Alat Tulis 6. Printer 7. AC 8. Ruang penerimaan 9. Ruang persiapan 10. Ruang penyimpangan 11. Ruang pengolahan 12. Ruang pemotongan 13. Peralatan memasak 14. Peralatan pemborsian 15. Chiller

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		16. Freezer 17. Rak stainless steel 18. Kereta makanan 19. Dishwasher
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli Gizi : Minimal pendidikan D3 Gizi 2. Petugas Pelaksana : Minimal pendidikan SMA/setara
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 3. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis 4. Supervisor 5. SPI 6. Ka. Instalasi Gizi 7. Koordinator Manajemen Sistem Penyelenggaraan Maknian (MSPM)
5.	Jumlah Pelaksana	S1 profesi gizi 1 orang S1 gizi 1 orang D3 gizi 4 orang SMA SMK
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi manajemen / penyelenggara 5. Survei Kepuasan Kerja Karyawan 6. Indikator mutu unit

B. Standar Pelayanan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap Dan Rawat Jalan
1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URALAN
1.	Persyaratan	<p><u>Asuhan Gizi rawat inap</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rekam medis pasien Hasil assessment Skrining gizi pasien rawat inap dengan skor ≥ 2 <p><u>Asuhan Gizi rawat jalan</u></p> <p>Pasien rujukan Poli Rawat Jalan : Form Rujukan Pasien dari dokter poli yang merujuk</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Skrining Gizi Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahapan pelayanan gizi rawat inap diawali dengan skrining gizi 1x 24 jam yang dilakukan oleh perawat ruang rawat inap dan dilakukan validasi oleh ahli gizi Jika hasil skrining menunjukkan pasien beresiko malnutrisi (skor ≥ 2 untuk dewasa/anak dari geriatri, dan adanya 1 indikasi untuk neonatus) akan dilanjutkan dengan langkah – langkah Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) oleh ahli gizi klinik Untuk pasien dengan hasil skrining gizi < 2 maka tidak dilakukan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) dan hanya diberikan edukasi/motivasi gizi serta 7 hari kemudian dilakukan skrining gizi ulang <p>Rawat Jalan</p> <p>Pelayanan asuhan gizi pasien rawat jalan atas dasar hasil skrining gizi awal rawat jalan oleh petugas rawat jalan dan atau rujukan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) serta atas permintaan sendiri</p> <p>B. Assessment Gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> Ahli gizi melakukan assessment pada pasien dengan hasil skor skrining gizi awal ≥ 2 (Pasien rawat inap) untuk pasien dewasa/anak dan geriatri Ahli gizi melakukan assessment pada pasien meliputi data Antropometri, Biokimia, Fisik/Klinis dan Riwayat makan Ahli gizi mendata masalah gizi berdasarkan hasil assessment pasien untuk ketemuhan akan

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		dilanjutkan dengan penentuan diagnosa gizi.
	C. Diagnosis Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi mengumpulkan data berdasarkan hasil assessment dan menentukan diagnosis gizi berdasarkan pengelompokannya yaitu Domain asupan (NI), domain Klinis (NC), dan domain Perilaku/behaviour (NB) 2. Ahli Gizi menentukan diagnosis gizi secara terstruktur berdasarkan konsep PES (Problem, Etiologi dan Signs/Symptoms) 3. Ahli Gizi menentukan Diagnosis Gizi yang akan dipakai sebagai acuan dalam tahap selanjutnya yaitu memberikan intervensi gizi
	D. Intervensi Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Gizi melakukan perencanaan intervensi gizi berdasarkan diagnosis gizi yang telah ditetapkan 2. Ahli gizi melakukan perencanaan intervensi yang didalamnya meliputi penetapan tujuan intervensi, preskripsi diet, jenis diet, modifikasi diet, jadwal pemberian diet dan jalur makanan 3. Ahli Gizi melakukan implementasi gizi berdasarkan hasil dari perencanaan intervensi berupa pemberian makanan (pasien rawat inap), edukasi gizi, konseling dan koordinasi dengan tenaga kesehatan lain
	E. Monitoring dan Evaluasi Gizi	
	Rawat Inap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan dan kondisi pasien dengan cara bertanya kepada pasien/keluarga pasien serta membaca buku rekam medis pasien, meliputi hasil laboratorium, tekanan darah, keluhan dan gejala serta ada tidaknya komplikasi 2. Ahli gizi membandingkan parameter yang dimonitor sebelum dan sesudah intervensi gizi dengan nilai standart
	Rawat Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi menetapkan jadwal kunjungan ulang ke poli gizi untuk

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		dilakukan monitoring dan evaluasi hasil edukasi atau konseling gizi 2. Ahli gizi mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan dan kondisi pasien dengan cara bertanya kepada pasien/keluarga pasien serta membaca buku rekam medis pasien, meliputi hasil inboratorium, tekanan darah, seluhan dan gejala serta ada tidaknya komplikasi. 3. Ahli gizi membandingkan parameter yang dimonitor sebelum dan sesudah intervensi gizi dengan nilai standart
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15-20 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Satu paket dengan pelayanan poli rawat jalan reguler 2. Poli eksekutif Rp 25.000,-
5.	Produk Pelayanan	Edukasi / Konseling Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak suran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rswu_iskak_tau@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak/) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis 2. Medline 3. Timbangan Berat Badan 4. Alat Ukur Tinggi Badan 5. Media Edukasi (Leaflet, Daftar bahan Penulisan) 6. Kalkulator 7. Telepon internal 8. Food model
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>S1 gizi D3 gizi</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 3. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis 4. Ka. Instalasi Gizi

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		5. Koordinator Ahli Gizi Klinik
5.	Jumlah Pelaksana	15 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian buaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi dan manajemen/penyelenggara 5. Survei Kepuasan Kerja Karyawan

18. Pelayanan Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar/ Formulir Permintaan Darah dari unit RSUD dr. Isak Tuhunggung 2. Sampel Darah Pasien 3. Fotokopi SKP (Surat Elegibilitas Peserta) 4. Sudah Input Billing dari ruangan ke Instalasi Bank Darah
2.	Sistem, Melainkan dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima formulir permintaan darah dan sampel darah dari petugas ruangan 2. Petugas mencocokkan data di formulir permintaan darah dengan label pada sampel darah 3. Petugas melakukan verifikasi pada SIMRS 4. Petugas mencatat permintaan tersebut di buku registrasi bank darah 5. Petugas melakukan uji golongan darah dan uji silang serasi untuk mendapatkan darah donor sesuai kebutuhan 6. Apabila dalam proses uji golongan darah dan uji silang serasi hasil yang didapatkan inkompatisibel atau permintaan darah yang diminta belum tersedia di Instalasi Bank Darah, maka petugas mengkonfirmasi ke

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>ruangan (by phone) tentang permintaan darah tersebut dipersampaikan di UTD PMI terdekat</p> <p>7. Apabila darah donor tersedia dilakukan uji silang serasi sampai selesai, petugas menyetak label dari inputan billing SIMRS dari menempelkannya pada kantong darah donor, formulir permintaan darah dan buku pengeluaran darah</p> <p>8. Petugas mengkonfirmasi ke ruangan (by phone) tentang darah donor bisa diambil</p> <p>9. Petugas melakukan serah terima kantong darah dengan petugas ruangan dan sekaligus melakukannya double croscek</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	45 – 60 menit
4.	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Penyediaan darah donor sesuai permintaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsud_iskak_tulungagung@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskak.tulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berfikir Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/D31/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrifuge hettich EBA 21 2. Centrifuge diamed – ID 12 S II 3. Mikroskop olympus 4. Incubator diamed ID 37 S II 5. Pipet automatic 6. Blood bank Refrigerator Haier 7. Blood bank Refrigerator Panasonic 8. Kulkas LG 9. Sterilisator kering Memmert 10. Tube sealer terumo penpol XS1010 11. Separation stand 12. SIMRS 13. Komputer 14. Telepon internal 15. Alat Tulis 16. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis mikrobiologi 2. D1 Teknologi Transfusi Darah 3. D3 Analis Medis

NO	KOMPONEN PENTILAI	URAIAN
		4. D3 Analis Kesehatan 5. S1 Ekonomi / SMA
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 4. Kasi Pelayanan Penunjang Medis 5. Supervisor 6. Satuan Pengawas Internal 7. Kepala Instalasi Bank Darah
5.	Jumlah Pelaksana	9 orang terdiri dari : 1. Dokter spesialis mikrobiologi 1 orang 2. D1 Teknologi Transfusi Darah 1 orang 3. D3 Analis Medis 2 orang 4. D3 Analis Kesehatan 3 orang 5. S1 Ekonomi / SMA 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SOP 5. SDM yang kompeten di bidangnya ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Produk darah yang berkualitas 4. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bularan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survei kepuasan karyawan 6. Survei kepuasan masyarakat 7. Indikator mutu unit

19. Pelayanan Instalasi Anestesi;

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENTILAI	URAIAN
1.	Pernyataan	1. Sudah didaftarkan jadwal operasi di IBS / Kamar Operasi IGD 2. Untuk pasien yang dilakukan sedasi di luar kamar operasi, petugas rawat inap menginformasikan ke petugas anestesi di kamar operasi IHD

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>3. Sudah dilakukan persiapan pre operasi di ruang RI (Inform consent, pasien, Pemeriksaan RO, EKG dan Laboratorium)</p> <p>4. Dokumen Rekam Medis</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. PROSEDUR KONSULTASI MEDIS ANESTESI</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRJP melakukan permintaan konsultasi kepada dokter anestesi sebelum dilakukan operasi minimal 1 hari sebelum tindakan • Perawat ruangan konsultasi dengan dokter anestesi tentang pasien pre operasi • Dokter anestesi melakukan layanan pre visite anestesi maksimal 6 jam sebelum tindakan • Dokter anestesi menuliskan advise di lembar terintegrasi (CPPT) • Dokter anestesi memberikan informasi, edukasi tentang tata cara pembiusan • Bila pasien menyetujui tindakan operasi dan pembiusan, pasien atau keluarga menandatangani <i>Informed Consent</i> • Pasien dijadwalkan pelaksanaan operasi <p>2. PROSEDUR PELAYANAN PRE VISITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawat ruangan konsultasi dengan dokter anestesi tentang pasien pre operasi • Dokter anestesi melakukan layanan pre visite anestesi maksimal 6 jam sebelum tindakan (operasi elektif) • Dokter anestesi menuliskan advise di lembar terintegrasi (CPPT) • Dokter anestesi memberikan informasi, edukasi tentang tata cara pembiusan • Untuk operasi CITO, pengkajian pra anestesi dilakukan di ruang penerimaan pasien di OK emergency • Untuk pasien ODC, pengkajian dilakukan di poliklinik sebelum operasi dilakukan • Bila pasien menyetujui tindakan operasi dan pembiusan, pasien atau keluarga menandatangani <i>Informed Consent</i> • Pasien dijadwalkan pelaksanaan operasi <p>3. PROSEDUR PELAYANAN SEDASI MODERAT DAN SEDASI DALAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di ruangan Radiologi, Instalasi Gawat Darurat, Endoskopik, Intensif (ICU, PICU, NICU)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Dokter DPJP yang bersangkutan melakukan konsultasi medis ke dokter anestesi minimal 1 hari sebelum tindakan (elektif) atau sesaat sebelum tindakan sedasi pada kasus emergency • Tim anestesi (dokter anestesi, perawat anestesi) harus hadir saat prosedur tindakan • Pasca prosedur tindakan, pasien dipantau tanda-tanda vital di ruang pemulihian recovery room oleh perawat anestesi (kesadaran, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, saturasi O2) setiap 5 menit sesuai keadaan pasien • Bila keadaan pasien memungkinkan, Dokter anestesi memindahkan pasien ke ruang perawatan berdasarkan hasil pantauan skore Aldrete (dewasa), steward (anak) <ul style="list-style-type: none"> - Aldrete score ≥ 9, pasien di pindah ke ruang perawatan. - Aldrete score ≤ 9, pasien di pindah ke ruang intensive - Steward score ≥ 3, pasien di pindah ke ruang perawatan • Sedasi yang dilakukan di ruang intensive dalam periode waktu tertentu, pemantauannya di lakukan oleh perawat unit ruang intensive • Tim anestesi bertanggung jawab terhadap pemberian obat – obatan sedasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi elektif 1 x 24 jam 2. Operasi cito maksimal 6 jam sesuai waktu puasa pasien
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku.</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.</p>
5.	Produk Pelayanan	Layanan Anestesi
6.	Perianganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP: 082132002005) 4. Email (rsm_iskah_ta@yahoo.com) 5. Website (raudtulhimpigang.com)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Facebook (https://www.facebook.com/rwadisudikulungagung)</p> <p>7. Instagram (rwadid_iskak)</p> <p>8. Twitter (@rwadid_iskak)</p> <p>9. Secara langsung</p>

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keiterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggarai Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pn/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Csr Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ventilator 2. Oxygen Set + Flow Meter 3. Monitor Kardiovaskuler 4. Standar Infus 5. Electric Suction Pump 6. Stilet 7. Jackson rees 8. Patient Monitor 9. Meja Obat 10. EKG Monitor 11. Bed Side Monitor 12. Lemari Obat Kaca 13. Laringoscope 14. Oksigen Meter 15. Infant warmer 16. Bak Bengkok 17. Meja Suntik Beroda 18. Nelle Holder 19. Laringoscope 20. Berkas Reklam Medis 21. SIMRS 22. Komputer 23. Telepon internal 24. Alat Tulis 25. Printer 26. Incubator bayi 27. Meja obat 28. Troli emergency 29. AC 30. Bed pasien 31. Meja anestesi 32. Kursi + meja tulis 33. Bak Tempat sumpah 34. DC syok 35. Oxigen portable 36. N2O portable 37. Lemari kaca 38. Lampu baca rontgen 39. Mesin anestesi 40. Oxigen set 41. SAB set 42. Mesin foto copy 43. Alat Pelindung Diri
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Anestesi 2. Perawat Anestesi Minimal D3 3. Perawat minimal D3 dan memiliki sertifikat Anestesi 4. Administrasi minimal D3 mahir komputer

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan keperawatan 4. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medis 6. Supervisor 7. SPI 8. Kepala Instalasi Anestesi 9. Kepala Ruang Anestesi
5.	Jumlah Pelaksana	21 Personil terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 Dokter anestesi 2. 3 Perawat anestesi SI 3. 15 Perawat anestesi DJ
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselarusan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Ditiwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 4. Rapat instalasi dari manajemen 5. Survei Kepuasan Kerja Karyawannya 6. Survei Kepuasan Masyarakat 7. Indikator mutu Unit

20. Pelayanan Instalasi Ambulans
 A. Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Per syarat an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Surat pengantar rujuk ke RS lain dari ruangan rawat inap - SEP BPJS 2. Pasien Umum

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pasien atau keluarga sudah menyelesaikan pembayaran administrasi rawat inap dan ambulance
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruang rawat inap menghubungi petugas administrasi ambulance untuk memesan ambulance 2. Petugas administrasi menerima pesanan ambulance dan mencatat di buku laporan 3. Petugas administrasi menghubungi sopir untuk mempersiapkan kendaraan 4. Petugas administrasi menghubungi perawat juga (by phone) tentang keteredian ambulance, serta mempersiapkan keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi rawat inap dari ambulance ke kasir 5. Petugas ruangan mengantar pasien ke tempat drop zone ambulance 6. Sopir mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan hati-hati dan standart yang telah ditentukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30-45 menit
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku.</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan antar jemput pasien atau jenazah
6.	Pengelolaan Kehilangan / Pengaduan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak suran 2. Telepon (03555322609) 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rnsi_iskak_taq@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskakitulungagung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Busu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peningkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bernilai Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Stretcher 3. Emergency kit 4. Tabung O₂ 5. Set Infus 6. Obat-obatan Emergency 7. Tensimeter 8. Termometer

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		9. Stetoskop 10. Cairan Infus 11. SIMRS 12. Komputer 13. Printer 14. Alat Pelindung Diri 15. Telepon internal
3.	Kompetensi Pelaksana	Sopir Ambulan minimal pendidikan SMA memiliki SIM A berpengalaman
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 3. Kasi Pelayanan Perunjung Non Medis 4. Supervisor 5. SPM 6. Kepala Instalasi Ambulance
5.	Jumlah Pelaksana	9 Personil Driver Ambulance 2 Personil Administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepantiam persyaratan 6. Kepantiam biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei kepuasan Masyarakat

21. Pelayanan Instalasi Sanitasi:

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Form permohonan drymisi / sterilisasi / fogging ruangan - Rekomendasi PPI

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Penyehatan ruang dan bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas ruangan mengajukan permohonan (by phone/grub WA) untuk pelaksanaan drymist ruangan • Petugas ruangan meminta rekomendasi kepada PPI • Petugas PPI memberikan rekomendasi kepada Instalasi Sanitasi • Petugas sanitasi melakukan drymist ruangan sampai dengan selesai / sesuai dengan volume ruangan • Apabila pelaksanaan drymist telah selesai, petugas membereskan alat-alat dan mendokumentasikan kegiatan pada buku laporan • Petugas cuci tangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 jam / sesuai dengan volume ruangan
4.	Harga / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Layanan Sanitasi / Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002009) 4. Email (rsud_iskak_tulungagung@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskakktulungagung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraudi) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Berisifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Satama, Prasarana dan atau Pasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Water Treatment Plant (WTP) 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 3. Incenerator 4. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah umum 5. Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (TPS LB3) 6. Mesin aerasi 7. Cawan steril 8. Multi level inveronment 9. Komputer 10. Printer 11. Scaner 12. Gerobak sampah medis 13. Gerobak sampah umum 14. Fly grill 15. Blower 16. Flow meter 17. Tempat sampah 18. Alat pelindung diri
3.	Kompetensi Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitarians minimal D3 Kesehatan Lingkungan 2. Petugas K3 minimal D3 Hiperkes

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		3. Petugas administrasi minimal SMA mahir computer
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :
		1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 4. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Media 5. Supervisor 6. SPI 7. Ka. Instalasi Sanitasi
5.	Jumlah Pelaksana	1. Sanitarian : SI kesehatan masyarakat 3 orang 2. Petugas K3 : D3 Hiperken 1 orang 3. Administrasi : SMA 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasanya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan Bulanan 4. Rapat Instalasi dan manajemen 5. Survei Kepuasan Kerja Karyawan 6. Survei Kepuasan Masyarakat 7. Indikator Mutu Unit

22. Pelayanan Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD) dan Laundry:

A. Standar Pelayanan Sterilisasi Sentral Instalasi CSSD Dan Laundry

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratani	Form penyetoran/permintaan instrumen dari ruang pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas dari ruang pelayanan membawa instrument kotor ke CSSD dengan container tertutup 2. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi melakukan serah terima dengan

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>petugas ruangan disesuaikan dengan form penyimpanan instrument kotor</p> <p>3. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi melakukan precleaning sesuai dengan SPO</p> <p>4. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi yang melakukan dekontaminasi instrumen baik manual maupun otomatis</p> <p>5. Petugas CSSD di ruang dekontaminasi melakukan pengeringan instrumen di mesin pengering</p> <p>6. Petugas CSSD di ruang setting dan packing melakukan setting dan packing instrumen disertai pemberian indikator sterilisasi (internal,eksternal dan biologis) labeling (tanggal sterilisasi, expired, pemilik dan nama set)</p> <p>7. Petugas CSSD di ruang packing dan setting mengisi logbook sterilisasi sesuai sterilisator (autoclave suhu tinggi, plasma dan EO) yang dipakai dan menata dalam sterilisator sesuai jenis instrumen yang akan di sterilisasi</p> <p>8. Setelah proses sterilisasi berakhir petugas diruang steril mengeluarkan dari sterilisator dilanjut memilah dan mencocokkan sesuai kepemilikan instrumen</p> <p>9. Petugas CSSD di ruang steril mengevaluasi proses sterilisasi dengan melihat indikator apakah proses berhasil atau harus dilanjut</p> <p>10. Petugas ruangan mengambil instrumen yang sudah steril di ruang CSSD dengan menunjukkan bukti setoran serta mengisi form pengambilan</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Sterilisasi Suhu Tinggi paling lambat 3 jam</p> <p>Sterilisasi Suhu Rendah dengan plasma 3 jam</p> <p>Sterilisasi Suhu Rendah dengan ethylene oxide 24 jam</p>
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Linen dan Instrumen Steril
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005)

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>4. Email (rnsud_iskak_ta@yahoo.com)</p> <p>5. Website (rsaudtulungagung.com)</p> <p>6. Facebook (https://www.facebook.com/rsaudiskuktulungagung)</p> <p>7. Instagram (rsud_iskak/)</p> <p>8. Twitter (@rsud_iskak)</p> <p>9. Secara langsung</p>

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
I.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bermitra Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Duerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIMRS 2. Komputer 3. Telepon internal 4. Alat Tulis 5. Printer 6. AC 7. Ruang penerimaan 8. Ruang dekontaminasi 9. Ruang packing dan setting instrument dan linen 10. Ruang steril 11. Ruang penyerahan instrument steril 12. Sterilisator (autoclave, plasma, ethylenoxide) 13. Washer Disinfector 14. Manual washing set 15. Indikator sterilisasi (internal, eksternal dan biologi) 16. Rak stainless steel 17. Kereta distribusi 18. Meja Setting 19. Mesin sealer 20. Telepon Internal
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Petugas Pelaksana : Minimal pendidikan SMA/sederajat
4.	Penugasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 4. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis 5. Supervisor 6. SPI 7. Kn. Instalasi CSSD dan laundry 8. Katim Jaga 9. Komite PPIRS
5.	Jumlah Pelaksana	<p>8 Personil terdiri dari :</p> <p>Apoteker 1 Pelaksana 6 Administrasi 1</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		5. Kepastian persyaratan 6. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi manajemen/penyelenggara 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei kepuasan Masyarakat 7. Indikator Mutu Unit

B. Standar Pelayanan Penyediaan Linen Bersih Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD) Dan Laundry

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Form penyetoran/permintaan linen kotor dari ruang pelayanan 2. Pelaksanaan distribusi linen: <ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman logistik linen kotor dari ruang perawatan dilakukan pada jam 07.00 – 09.00 serta 12.00-14.00 - Linen bersih hanya boleh diambil pada pukul 10.00-12.00 dan 14.00-18.00
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas logistik laundry menerima form setoran linen kotor dan merekap permintaan linen bersih dari ruangan 2. Petugas ruangan menyerahkan linen kotor ke ruang penerimaan melakukkan serah terima dengan petugas laundry di ruang penerimaan linen kotor dan memimbangnya 3. Petugas laundry di ruang penerimaan melakukan pemilahan dimana linen infeksius masuk ruang infeksius dan non infeksius masuk ruang non infeksius 4. Petugas laundry di ruang pencucian mengambil linen kotor(infeksius dan non infeksius) untuk dicuci dan dekontaminasi di dalam mesin cuci sesuai jenis linen infeksius dan non infeksius sesuai standar pencucian 5. Petugas laundry di ruang pengeringan melakukan proses pengeringan di mesin pengering sesuai dengan masing-masing jenis linen

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Petugas laundry di ruang setrika dan lipat melakukan penyetrikaan dengan setrika roller dan setrika uap dilanjutkan dengan pelipatan</p> <p>7. Petugas ruang logistik laundry melakukan penyimpanan linen ke dalam almari dengan metode FIFO dan mengisi kartu stok</p> <p>8. Pada jam bernih petugas logistik melayani permintaan linen bernih dari ruang pelayanan</p> <p>9. Pada setiap akhir bulan petugas logistik melakukan stok opname di ruang pelayanan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan tarif pelayanan laundry - Biaya tarif internal masuk dalam biaya kamar - Biaya tarif eksternal sesuai tarif pelayanan Laundry yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Linen Bersih
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rslu.jakak_ta@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskakulumngagung) 7. Instagram (rsud.jakak) 8. Twitter (@rsud_jakak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pn/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>(Praud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis 2. Komputer 3. Timbangan Linen 4. Troley 5. Buku setoran linen kotor dan permintaan linen bersih 6. Kalkulator 7. Telepon internal 8. Washer Machine 9. Tumbler dryer 10. Setrika roller 11. Setrika uap 12. Lemari linen 13. Kartu stok 14. Detergen 15. Dispenser 16. Telepon Internal
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		2. Petugas Pelaksana : Minimal pendidikan SMA/sederajat
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 4. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis 5. Supervisor 6. SPI 7. Ka. Instalasi CSSD dan laundry 8. Katin Jaga 9. Komite PPIRS
5.	Jumlah Pelaksana	13 Personil terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> Apteker 1 Pelaksana 11 Administrasi 1
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya 8. Indikator mutu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi manajemen/penyelenggara 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei kepuasan Masyarakat 7. Indikator Mutu Unit

23. Pelayanan Instalasi Rekam Medis:

A. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Peraturan	Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) 2. Kartu Berobat (pasien lama) Pasien BPJS

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) 2. Kartu Berobat (pasien lama) 3. Kartu BPJS/ KIS 4. Surat rujukan dari UPT Puskesmas atau PPK 1
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pendaftaran Pasien Baru Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga mengambil nomer antrian yang disediakan di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ). 2. Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dibedakan antara pasien umum dari pasien dengan kepesertaan (BPJS). 3. Pasien/kebaargaynya menunggu panggilan oleh petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) di ruang tunggu sesuai dengan nomer antrian yang telah diambil. 4. Pasien baru mengisi formulir pendaftaran. 5. Alat pemangil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomer urut antrian. 6. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) mengucapkan salam. 7. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) melakukan wawancara untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui maksud serta tujuan pasien berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. 8. Data identitas pasien yang telah dicek ulang keberarannya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS). 9. Berdasarkan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) maka petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) membuatkan kartu berobat yang berisi nomer rekanan medis, nama, tempat lahir, lahir dan alamat, sebagai identitas pasien berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. 10. Penulisan identitas pasien menggunakan huruf kapital / balok (Etiket yang tersedia). 11. Pasien BPJS terlebih dahulu diminta kelengkapan pernyaratannya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Penduduk, surat rujukan, dan Kartu BPJS.</p> <p>12. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) menerbitkan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) bagi pasien BPJS.</p> <p>13. Kartu berobat dan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) diserahkan kepada pasien.</p> <p>14. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju dari pasien diharap menunggu antrian di tempat duduk yang disediakan di depan poliklinik serta mengingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika berobat kembali ke RSUD Dr Iskak Tulungagung.</p> <p>B. Pendaftaran Pasien Lama Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga mengambil nomer antrian yang disediakan di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ). 2. Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dibedakan antara pasien umum dan pasien dengan kepesertaan (BPJS). 3. Pasien/keluarganya menunggu panggilan oleh petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) di ruang tunggu sesuai dengan nomer antrian yang telah diambil. 4. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomer urut antrian. 5. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) mengucapkan salam. 6. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) meminta kartu berobat pasien yang sudah pernah diberikan ketika pertama kali berobat ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. 7. Jika pasien tidak membawa kartu berobatnya maka petugas mencari nomer rekam medis melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). 8. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) melakukan verifikasi untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui poliklinik tujuan pasien berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>9. Data identitas pasien yang telah diecek ulang keberlakunya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).</p> <p>10. Pasien BPJS terlebih dahulu diminta kelengkapan persyarataninya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat rujukan, dan Kartu BPJS.</p> <p>11. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) menerbitkan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) bagi pasien BPJS.</p> <p>12. Kartu berobat dan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) diserahkan kepada pasien.</p> <p>13. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju dan pasien diharap menunggu antrean di tempat duduk yang disediakan di depan poliklinik serta mengingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika berobat kembali ke RSUD Dr Iskak Tulungagung.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5-10 menit
4.	Baya / Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti Ketentuan tarif yang berlaku. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
6.	Penanganan Pengiduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0351)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rniu_iskak_tari@yahoo.com) 5. Website (rauidulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rauidiskakti.ulungagung) 7. Instagram (rsud.iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penyerahan Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/OS/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p>

NO	KOMPONEN PENTLAI	URAIAN
		<p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Berifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188/45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Rekam Medis 2. SIM RS 3. Komputer 4. Telepon internal 5. Alat Tulis 6. Printer 7. Mesin antrian
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pendaftaran rawat jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DJ Rekam Medis

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		- SMA Umum dengan mengikuti pelatihan dasar rekam medis
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan 4. Kepala Seksi Penelitian dan Monitoring 5. Supervisor 6. Satuan Pengawas Internal (SPI) 7. Ka. Instalasi Rekam Medis 8. Koordinator Pendaftaran
5.	Jumlah Pelaksana	10 Personil terdiri dari : D3 rekam medis 1 orang S1 Umum 6 orang D3 umum 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Dijwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Laporan bulanan 3. Rapat instalasi 4. Survei kepuasan masyarakat 5. Survei kepuasan karyawan

B. Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat Darurat

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) 2. Kartu Berobat (pasien lama) b. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) 2. Kartu Berobat (pasien lama) 3. Kartu BPJS/ KIS c. pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas menyertakan surat laporan kepolisian

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) di Instalasi Gawat Darurat mengucapkan salam kepada pasien / keluarga pasien.</p> <p>2. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) mengklarifikasi apakah pasien pernah / belum pernah berobat atau berkunjung di RSUD Dr Isakak Tuhungagung.</p> <p>3. Prosedur Pendaftaran pasien baru gawat darurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) mempersilahkan keluarganya untuk mengisi formulir pendaftaran pasien baru. b. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) melakukan input data ke Sistem Managemen Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dan memberikan kartu berobat kepada pasien / keluarganya. <p>4. Prosedur Pendaftaran pasien lama gawat darurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) menanyakan kartu berobat yang lama kepada keluarganya. b. Jika pasien membawa kartu berobatnya maka petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) melakukan input data ke Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) <p>5. Jika pasien tidak membawa kartu berobat maka petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) mencarikan nomer rekam mediannya pada Indeks Utama Pasien di Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) atau meminta identitas pasien (KTP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pasien tanpa identitas maka: a. Penulisan nama dengan menggunakan Mr/Mrs yang disertai dengan urutan huruf alphabetical (A-Z) dan dilikuti dengan tahun kedatangan. b. Tanggal lahir dilis dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan pasien. <p>6. Pasien dengan Death On Arrival (DOA) maka keluarga pengantar / kepolidian / perawat IGD mendaftarkan jenazah</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>ternebut ke Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD).</p> <p>7. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) Mempermudah keluarganya mengisi formulir pernyataan persetujuan umum dan formulir hak dan kewajiban pasien.</p> <p>8. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) menanyakan tentang kepesertaan pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika pasien merupakan peserta dari salah satu asuransi/jaminan yang bekerjasama dengan RSUD Dr Isak Tulungagung, maka petugas meminta keluarga untuk melengkapi persyaratan (foto copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Asuransi) dalam waktu 3 kali 24 jam kerja. - Jika pasien dalam waktu dimaksud belum dapat melengkapi persyaratan maka dinyatakan menjadi pasien dengan pembayaran umum <p>9. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) melakukan verifikasi data sebagai syarat untuk pembuatan SEP.</p> <p>10. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) membuatkan berkas rekam medis gawat darurat dengan menyertakan formulir pendaftaran pasien di dalamnya dan memberikan stampel kepesertaan pada berkas rekam medis.</p> <p>11. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) mencetak gelang pasien</p> <p>12. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Gawat Darurat (TPPGD) mengirimkan sampul berkas rekam medis dan gelang pasien kepada petugas di Secondary Triage.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5-10 Menit
4.	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien Umum : Perbup No. 03 Tahun 2018</p> <p>2. Pasien BPJS / KIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permenkes No. 64 Tahun 2016 - Permenkes No. 4 Tahun 2017 <p>3. Pasien jasa raihara dan asuransi lain sesuai dengan aturan asuransi masing-masing</p>
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Gawat Darurat

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rsu_iskak_taj@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskak.tulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak/) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bernafas Khawas Rumah Sakit</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Rekam Medis 2. SIM RS 3. Komputer 4. Telepon Internal 5. Alat Tulis 6. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pendaftaran rawat jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D3 Rekam Media - SMA Umum dengan mengikuti pelatihan dasar rekam medis
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan 4. Kepala Seksi Penelitian dan Monitoring 5. Supervisor 6. Satuan Pengawas Internal (SPI) 7. Ka. Instalasi Rekam Medis 8. Koordinator Pendaftaran
5.	Jumlah Pelaksana	<p>5 Personil terdiri dari :</p> <p>D4 Umum 1 orang</p> <p>D3 Umum 2 orang</p> <p>SMA 2 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampli, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Laporan bulanan 3. Rapat instalasi 4. Survei kepuasan masyarakat 5. Survei kepuasan karyawannya

24. Pelayanan Instalasi Hubungan Masyarakat (Humas);

A. Standar Pelayanan Informasi

1). Service Delivery

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	Tidak Ada
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pengunjung atau pelanggan atau keluarga pasien yang datang dengan ramah, senyum dan sopan. 2. Petugas menyampaikan salam "Selamat pagi / siang / sore / malam". 3. Petugas menanyakan kepada pengunjung atau keluarga pasien "Ada yang bisa kami bantu Bapak/Ibu?" 4. Petugas mendengarkan pertanyaan / keluhan yang disampaikan oleh pengunjung. 5. Petugas memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengunjung dengan ramah dan sopan. 6. Jika perlu petugas mengantar pengunjung ketempat yang dikehendaki oleh pengunjung. 7. Petugas menawarkan bantuan kembali "Apakah masih ada yang bisa kami bantu Bapak/Ibu?" 8. Jika tidak, petugas menyampaikan salam penutup "Selamat pagi / siang / sore / malam".
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5-10 menit / sesuai dengan kebutuhan pengunjung
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan Biaya
5.	Produk Pelayanan	Informasi kepada pengunjung atau keluarga pasien sesuai yang dibutuhkan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Mamulkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rsm_inkak.tu@yabco.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudinkak.tulungagung) 7. Instagram (@rsud_inkak) 8. Twitter (@rsud_inkak) 9. Secara langsung

2) Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air-Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URALAN
		<p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Praudi) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Berwifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIMRS 2. Komputer 3. Telepon Internal 4. Alat Tulis
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Resepsionis minimal SMA dapat mengoperasionalkan komputer

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bagian Pengendalian Pelayanan 4. Ka. Seksi Informasi dan Permasaran 5. Supervisor 6. SPI 7. Kepala Instalasi
5.	Jumlah Pelaksana	5 Personil terdiri dari : S1 2 orang SMA 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei kepuasan masyarakat 7. Indikator mutu unit

B. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan

1). Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara lisan maupun tertulis 2. Identitas resmi pengadu
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung menyampaikan pengaduannya ke Humas secara lisan atau tertulis 2. Petugas menyampaikan salam "Selamat pagi / siang / sore / malam" 3. Petugas menanyakan kepada pengunjung atau keluarga pasien "Ada yang bisa kami bantu Bapak/Ibu?"

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>4. Petugas mendengarkan pertanyaan / keluhan yang disampaikan oleh pengunjung.</p> <p>5. Petugas memberikan penjelasan kepada pengunjung tentang keluhan yang disampaikan.</p> <p>6. Apabila pengunjung masih belum puas dengan jawaban petugas, maka petugas menyampaikan kepada supervisor tentang keluhan pengunjung.</p> <p>7. Supervisor menindaklanjuti keluhan serta melakukan klarifikasi pengaduan yang disampaikan oleh pengunjung.</p> <p>8. Apabila pengunjung merasa puas maka supervisor mendokumentasikan penyelesaian keluhan pada form yang telah tersedia.</p> <p>9. Apabila keluhan belum terselesaikan, maka supervisor melaporkan kepada ketua pelaksana harian tim pangaduan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>10. Hasil penyelesaian pengaduan didistribusikan kebidang / unit terkait untuk dilakukan perbaikan / tindak lanjut.</p> <p>11. Unit atau bidang melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan perbaikan yang telah ditetapkan dalam laporan keluhan pelanggan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1x24 jam / sesuai dengan berat ringanter pengaduan untuk ditindaklanjuti
4.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya
5.	Produk Pelayanan	Penanganan pengaduan masukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (HP 082132002005) 4. Email (rnu_iskak_ta@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskak.tulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

2). Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Oasi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p> <p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Pemetaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Telepon internal 3. Alat Tulis 4. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan minimal Pendidikan SI, SMA berpengalaman dibidangnya

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil direktur pelayanan 3. Kepala Bagian Pengendalian Pelayanan 4. Ka. Seksi Informasi dan Pemasaran 5. Supervisor 6. SPI 7. Kepala Instalasi
5.	Jumlah Pelaksana	5 Personil terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> S1 komunikasi 1 S1 ekonomi 1 SMA 3
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. SDM yang kompeten di bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tramplik, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Laporan bulanan pelayanan 4. Rapat instalasi 5. Survei Kepuasan Karyawan 6. Survei kepuasan masyarakat 7. Indikator mutu unit

29. Pelayanan Instalasi Instalasi Pengelolaan Teknologi Informasi.

A. Service Delivery :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru BPJS atau Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai HP dengan nomer telp aktif b. KTP atau Kartu Keluarga 2. Pasien lama BPJS atau Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai HP dengan nomer telp aktif b. Kartu berobat 3. Waktu reservasi sehari sebelum kunjungan jam 07.00 – 16.00 hari kerja 4. Jika hari besar/libur maka pelayanan dilakukan pada hari kerja berikutnya 5. Khusus pasien BPJS membawa persyaratan sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS - KTP / Kartu Keluarga

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) <p>1. Masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung melakukan pendaftaran dengan cara SMS ke Nomor 082333553066 melalui semua jenis Provider dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>2. Pasien Baru BPJS atau Umum Melakukan reservasi melalui SMS atau WA dengan format</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pasien baru Ketik : Baru#no_KTP#nama#tanggal lahir#poli tujuan#Kepesertanan/jenis penjamin <p>3. Pasien Lama BPJS atau Umum Melakukan reservasi melalui SMS atau WA dengan format</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pasien lama UMUM Ketik : Daftar#no_rekam medis#nama#poli_tujuan#umum - Untuk pasien lama BPJS Ketik : Daftar#no_rekam medis#nama#poli_tujuan#BPJS <p>4. Pendaftaran bisa dilakukan oleh pasien baru maupun pasien lama yang sudah pernah berobat sebelumnya di RSUD Dr. Iskak Tulungagung</p> <p>5. Reservasi dilakukan satu hari sebelum pemeriksaan.</p> <p>6. Pendaftaran dilayani pada hari kerja senin sampai dengan Jumat jam 07.00 sampai dengan 16.00. Pendaftaran diluar jam tersebut tidak dilayani Contoh : daftar reservasi senin untuk dilayani hari selasa dan seterusnya. Untuk pemeriksaan hari Senin, reservasi dilakukan hari Jumat (jika satu hari sebelum dilakukan dimaksudkan pemeriksaan merupakan hari besar / hari libur reservasi dilakukan pada hari kerja sebelumnya)</p> <p>7. Pasien yang sudah sms / mendaftar akan mendapatkan balasan sms (sesuai Program) yang dapat ditunjukkan ke petugas loket reservasi (khusus) pada saat verifikasi pada esok harinya mulai jam 07.00 - 12.00. Jika tidak ada balasan, maka pasien dapat mengulangi reservasi pada hari berikutnya.</p> <p>8. Reservasi dinyatakan valid jika mendapatkan Balasan yang berisi kode reservasi, nama loket pendaftaran, tanggal dan jam konfirmasi di loket</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>pendaftaran, nomer antrian, dan perkiraan jam pelayanan di poliklinik. Contoh balasan reservasi umum dan BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rav: 170110021 Registrasi ulang di loket umum 22/09/17 08:00 No. Antrian 001 akan dilayani di POLI DALAM sekitar jam 08:02. Bawa kartu & berkas yang diperlukan. - Rav: 170110021 Registrasi ulang di loket BPJS 22/09/17 08:00 No. Antrian 001 akan dilayani di POLI DALAM sekitar jam 08:02. Bawa kartu & berkas yang diperlukan <p>9. Pada saat Pasien datang melakukan registrasi ke tempat pendaftaran rawat jalan BPJS atau Umum dengan menunjukkan bukti balasan reservasi di loket khusus reservasi</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-3 menit.
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan tarif SMS dan WA masing-masing operator seluler
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran online (SMS/WA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Telepon (0355)322609 3. SMS (Hp 082132002005) 4. Email (rsud_iskak_tas@yahoo.com) 5. Website (rsudtulungagung.com) 6. Facebook (https://www.facebook.com/rsudiskaktulungagung) 7. Instagram (rsud_iskak) 8. Twitter (@rsud_iskak) 9. Secara langsung

B. Manufacturing :

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.Pan/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
		<p>24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;</p> <p>25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;</p> <p>29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Dr. Iskak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;</p> <p>30. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/554/031/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung sebagai Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<p>1. SIMRS</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Handphone</p> <p>4. Pulsa</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas SMS reservasi minimal SMK Komputer
4.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <p>1. Direktur</p> <p>2. Wakil Direktur Pelayanan</p> <p>3. Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan</p> <p>4. Kepala Seksi Penelitian Dan Monitoring</p> <p>5. Supervisor</p> <p>6. SPI</p> <p>7. Atasan langsung</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. personil SMK komputer</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Kebijakan Direktur</p> <p>2. Adanya Pedoman Pelayanan</p> <p>3. Adanya Panduan Pelayanan</p> <p>4. Adanya SPO</p> <p>5. SDM yang kompeten di bidangnya</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Dibuktikan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang tampil cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Kerahasiaan pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Laporan harian pasien yang daftar di setiap poli pada atasan langsung 3. Rapat instalasi dan manajemen 4. Indikator Mutu Unit

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG



dr. SUPRIYANTO, Sp.B., M.Kes

Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung Nomor : 188.4/Kn /Direktur/24.09/2022
Tanggal : 01 September 2022.

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ISKAK TULUNGAGUNG**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup nantuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan akan terus melakuknn perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG**

dr. SUPRIYANTO, Sp.B.,M.Kes